

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI
PEMASANGAN TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT. TEKNIK
LISTRIK BATAM DENGAN PT. BINTAN LAGOON RESORT
DALAM PERKARA NOMOR : 29/PDT-G/2011/PN.TPI (STUDI
KASUS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

HASAN SIAHAAN

NPM : 151010138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama : Hasan Siahaan.
NPM : 151010138.
Tempat/Tanggal Lahir: HutaLontung, 04 Maret 1980.
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum.
Alamat : Jalan Kassa Nomor 21 B Pekanbaru.
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI PEMASANGAN TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT.TEKNIK LISTRIK BATAM DENGAN PT BINTAN LAGOON RESORT DALAM PERKARA NOMOR : 29/PDT-G/2011/PN.TPI. (STUDY KASUS)."

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi / Karya ilmiah orang lain (Plagiat). Maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari Pihak manapun.

Pekanbaru, 01 Maret 2019

Yang menyatakan,



(Hasan Siahaan)



No. Reg. 135/I/ UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1108726032/15%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Hasan Siahaan

151010138

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transvormer (TRAVO) Antara PT. Teknik

Listrik Batam Dengan PT.Bintan Lagoon Resort Perkara Nomor: 29/Pdt-G/2011/TPI

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 8 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. H. Supriyati / Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : HASAN SIAHAAN
NPM : 151010138
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) antara PT.Teknik Listrik Batam dengan PT.Bintan Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. (Studi Kasus)".
Pembimbing I : Dr. Admiral S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Selasa 22 /01/2019	1.Perbaikan Pokok Abstrak Metodologi dan Hasil Serta Pokok Permasalahan Dari Penelitian 2.Penambahan Poin Pada Kata Pengantar 3.Perbaikan Sistematika Penulisan Skripsi		
Selasa 29/01/2019	1.Perbaikan BAB I, Perkuat Latar Belakang Masalah. 2.Perbaikan BAB I, Perkuat Poin wanprestasi.		
Rabu 06/02/2019	1.Perbaikan Sistematika Penulisan dan Pemilihan Kata Dalam Perumusan Masalah 2.Perbaikan Poin Perumusan Masalah perjangjian		
Sabtu 09/02/2019	1.Perbaikan Poin Pembahasan Perumusan Masalah disesuaikan 2.Penambahan Literatur		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rabu 13/02/2019	1. Memperbaiki Sistematika Penulisan 2. ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	y	
Sabtu 16/02/2019	1. Perbaiki Abstrak 2. Perbaiki Kata Pengantar Sesuaikan dengan Buku Panduan Skripsi 3. Perbaiki BAB I, Sitematika Penulisan, Dasar Hukum, dan Terminologi Konsep Operasional		y
Selasa 19/02/2019	1. Perbaiki Body Note literatur Sesuaikan dengan Buku Panduan Skripsi. 2. Perbaiki Pemakaian Huruf Besar dan Kecil Penulisan 3. Perbaiki Pemilihan Data dan Sumber Untuk Metode Penarikan Kesimpulan		y
Kamis 02/03/2019	1. Memperbaiki BAB II, Menambahkan akibat-akibat wanprestasi. 2. Perbaiki BAB III pertimbangan hakim		y
Rabu 13/03/2019	1. Perbaiki BAB IV Kesimpulan dan Saran 2. Diskusi Pembahasan Tentang tata cara mengajukan gugatan.		y
			y

Pekanbaru, 29 Maret 2019

Mengetahui:
An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI PEMASANGAN
TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT.TEKNIK LISTRIK BATAM
DENGAN PT.BINTAN LAGOON RESORT DALAM PERKARA NOMOR :
29/PDT-G/2011/PN.TPL
(STUDI KASUS)**

**Hasan Siahaan
NPM : 151010138**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 334/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : HASAN SIAHAN
NPM : 15 101 0138
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI PEMASANGAN TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT. TEKNIK LISTRIK BATAM DENGAN PT. BINTAN LAGOON RESORT DALAM PERKARA NOMOR : 29/PDT.G/2011/PN.TPI (STUDI KASUS)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 29 Nopember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 334/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : HASAN SIAHAN
NPM : 15 101 0138
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI PEMASANGAN TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT. TEKNIK LISTRIK BATAM DENGAN PT. BINTAN LAGOON RESORT DALAM PERKARA NOMOR : 29/PDT.G/2011/PN.TPI (STUDI KASUS)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Nopember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
 2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
 3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 119/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Hasan Siahaan |
| N.P.M. | : | 151010138 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) Natar PT. Teknik Listrik Batam Dengan PT. Bintang Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor : 29/PDT-G/PN.TPI (Studi Kasus) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Admiral, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji metodologi
Rahmi Yuniarti, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 11 April 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK 090102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor* : 119 /KPTS/FH-UIR/2019 *Tanggal* 8 April 2019 , pada hari ini *Sabtu tanggal* 13 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hasan Siahaan
N P M : 151010138
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) Natar PT. Teknik Listrik Batam Dengan PT. Bintan Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor : 29/PDT-G/PN.TPI (Studi Kasus)
Tanggal Ujian : 13 April 2019
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Admiral. S.H., M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Desi Apriani, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____

Notulen

4. Rahmi Yuniarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 13 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Dalam memenuhi kehidupannya, sejak zaman dahulu kala manusia telah melakukan usaha perdagangan baik yang dilakukan oleh orang-perorang maupun badan usaha, Salah satunya adalah PT.Teknik Listrik Batam (Penggugat) membuat perjanjian pemborongan dengan PT.Bintan Lagoon Resort (Tergugat).PT.Bintan Lagoon Resort Memborongkan kepada PT Teknik Listrik Batam untuk mengadakan dan memasang sebuah Transformator (Travo) di gedung miliknya.Perjanjian tersebut dibuat secara lisan dan disepakati harga borongan sebesar Sin \$ 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Dollar Singapore) dan Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan Penggugat memberi garansi 12 bulan. Tetapi setelah pekerjaan tersebut selesai dan masa garansi telah lewat.Tergugat tidak berkenan membayar borongan tersebut hingga akhirnya Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat berupa ganti rugi biaya pemborongan travo tersebut dan membayar sewa selama digunakan oleh Tergugat termasuk selama masa garansi 12 bulan yang seharusnya tidak dihitung sewa karena masa uji coba adalah masa tenggang untuk mencoba kualitas suatu barang/pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini yaitu :Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian pemasangan Transformer antara PT Teknik Listrik Batam dengan PT.Bintan Lagoon Resort dalam Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI? dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI ?

Apabila dilihat dari jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian normatif, dengan cara studi dokumen yaitu dengan mempelajari berkas Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud dapat memberikan gambaran secara terang dan terperinci tentang perkara wanprestasi pemborongan pemasangan Transformer (Travo) dalam perkara tersebut.Data dalam penelitian ini berupa dokumen berkas Putusan Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI serta dilihat dari penarikan kesimpulannya, penelitian ini menggunakan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus ke data yang sifatnya umum.

Di dalam pembuktiannya Penggugat mengajukan saksi yaitu saudara Supriyono, Martala yunus dan saksi Ahli yaitu Marsius M Sembiring yang menyatakan bahwa benar Penggugat memasang travo di gedung Tergugat. Tergugat menghadirkan saksi yaitu Muhammad ridwan bin Razali yang menyatakan bahwa pernah membicarakan secara lisan dengan Penggugat bahwa harga borongan travo tersebut sebesar Sin \$ 70.000,-Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat berupa ganti rugi sesuai harga pemborongan ditambah dengan ganti rugi berupa sewa selama travo tersebut digunakan oleh Tergugat termasuk selama masa garansi 12 bulan yang seharusnya tidak dikenai sewa.. Karena Kerugian adalah akibat wanprestasi adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh sebab terjadinya wanprestasi.

Kata kunci : Wanprestasi, Pembuktian.

ABSTRACT

In fulfilling their lives, since long time ago humans have carried out trade business both by individuals and business entities. One of them is PT. Teknik Listrik Batam (Plaintiff) made a working agreement with PT. Bintan Lagoon Resort (Defendant). PT. Bintan Lagoon Resort Proposes to PT Teknik Listrik Batam to hold and install a Transformer (Travo) in his building. The agreement was made verbally and agreed on the wholesale price of Sin \$ 70,000 (Seventy Thousand Singapore Dollars) and the Plaintiff completed the work properly and the Plaintiff gave a 12-month guarantee. But after the job is finished and the warranty period has passed. The Defendant was not willing to pay the contract until the Plaintiff finally sued the Defendant in the Tanjung Pinang District Court. The judge grants the Plaintiff's claim in the form of compensation for the cost of contracting the travo and paying the rent as long as it is used by the Defendant, including during the 12-month warranty period which should not be calculated because the trial period is a grace period to test the quality of goods / work.

Based on the background of the problem, the authors formulated the issues that will be discussed in this study, namely: What is the default of the Transformer installation agreement between PT Teknik Listrik Batam and PT. Bintan Lagoon Resort in Case Number: 29 / Pdt-G / 2011 / PN.TPI ?and how are the legal considerations used by the Judge in deciding Case Number: 29 / Pdt-G / 2011 / PN.TPI?

When viewed from this type of research classified into normative research, by way of document study, namely by studying the case files Number 29 / Pdt-G / 2011 / PN.TPI. Whereas seen from its nature this research is descriptive with the intention of being able to provide a clear and detailed description of the case of defaulting the installation of Transformers (Travo) in the case. The data in this study are in the form of file documents Case Decision Number 29 / Pdt-G / 2011 / PN.TPI and seen from the conclusion, this study uses an inductive method, namely drawing conclusions starting from data that is specific to data that is general in nature.

In his proof, the Plaintiff submitted a witness, namely Supriyono, Martala Yunus and Expert witness namely Marsius M Sembiring who stated that the Plaintiff was correct in placing the Defendant in the Defendant's building. The Defendant presented a witness, namely Muhammad Ridwan bin Razali, who stated that he had spoken verbally with the Plaintiff that the wholesale price of the Travo was Sin \$ 70,000, - The Judge granted the Plaintiff's Claim in the form of compensation in accordance with the contract price plus compensation in the form of rental for the Defendant including during the 12 month warranty period that should not be subject to rent. Because losses are due to default are losses incurred directly by the cause of default.

Keywords: Default, Proof.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat karunia Tuhan Penulis masih diberikan kekuatan serta kebijaksanaan sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Dengan segala daya dan upaya Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Pemasangan Transformer (Travo) antara PT.Teknik Listrik Batam dengan PT.Bintan Lagoon Resort Dalam Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. (Studi Kasus)**”.

Perumusan judul inididasarkan pada keinginan Penulis untuk melihat teori-teori hukum maupun berdasarkan kenyataan yang ada tentang proses pembuktian atas suatu perkara wanprestasi perjanjian yang dibuat secara lisan (tidak tertulis) sekaligus tentang ruang lingkup ganti kerugian dalam suatu wanprestasi.

Adapun keinginan serta tujuan Penulis melakukan penyusunan skripsi ini, dengan harapan menambah ilmu pengetahuan Penulis dalam ilmu hukum dan untuk syarat menyelesaikan Ujian programstudi strata satu (S1) jurusan ilmu hukum yang sedang Penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau untukmemperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa pelitian dan penyusunan skripsi ini dapat selesai atas motivasi dan bimbingan dan bantuan semua Pihak. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi. M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral. S.H.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing Idalam penelitian ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran mengoreksi, membimbing, memberi saran, membantu serta mendorong penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakutas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Sekaligus sebagai pembimbing IIdalam penelitian ini, yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran mengoreksi dan memberikan bimbingan, serta saran-saran pada Penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah. S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang Keuangan dan Administrasi Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan bagi Penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak S.Parman S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Islam Riau, yang telah banyak membantu dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Desi Apriani. S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah banyak membimbing dan membantu Penulis dalam Penelitian dan laporan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi bimbingan serta memberi ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staff Perpustakaan Universitas Islam Riau yang banyak memberi bahan-bahan dalam penelitian ini.
10. Ibunda Tercinta Rasmi Siregar yang selalu memberi memotivasi dan doa kepada Penulis selama ini.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa Universitas Islam Riau khususnya kelas K yang telah banyak memberi support kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Bapak Johannes Kennedy Aritonang selaku Direktur PT. Nusatama Properta Panbil yang telah banyak membantu Penulis selama masa kuliah.
13. Kepada Bapak Rikardo Simbolon S.H. selaku Pengacara Penggugat dalam bahan penelitian ini.
14. Ibu Notaris / PPAT Andryanti Kurniarita S.H.,M.Kn yang memberi kesempatan kepada Penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor beliau dan yang telah banyak membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini.

Kiranya Tuhan yang Maha Esa yang membalas semua kebaikan dan segala bantuan yang bapak dan Ibu berikan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam redaksi maupun teknik penulisa.karenanya dengan hati terbuka, Penulis menerima segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan menambah pengetahuan Penulis untuk menjadi lebih baik.

Pekanbaru, 01 Maret 2019.

Penulis

Hasan Siahaan



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Berita Acara Bimbingan Skripsi dan Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum	ii
Lembar Tim Penguji Skripsi dan Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum.....	iii
Lembar Pernyataan Bahwa Skripsi Merupakan Karya Orisinil dan Bukan Merupakan Karya Plagiat Milik Orang Lain.....	iv
Abstrak.....	v
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Penelitian terdahulu.....	7
2. Teori-Teori tentang perikatan.....	9
3. Teori-Teori tentang perjanjian.....	12
4. Teori-teori tentang wanprestasi.....	19
a. Pengertian wanprestasi.....	19
b. Penetapan wanprestasi.....	19
c. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	21
d. Akibat-akibat wanprestasi.....	22
e. Penggantian rugi, biaya dan bunga.....	23
f. Bentuk ganti-rugi.....	24

5. Perbedaan gugatan wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum.....	25
6. Asas-asas peradilan.....	26
7. Pembuktian.....	27
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang perikatan.....	32
1. Pengertian dan proses terbentuknya perikatan.....	32
2. Macam-macam perikatan.....	37
3. Sumber-sumber perikatan.....	40
4. Hapusnya perikatan.....	42
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	47
1. Perjanjian pada umumnya.....	47
2. Perjanjian pemborongan.....	53
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	57
1. Pengertian wanprestasi.....	57
2. Penetapan wanprestasi.....	58
3. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	62
4. Akibat-akibat wanprestasi.....	60
5. Bentuk penggantian rugi, biaya dan bunga.....	62
D. Tinjauan Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum.....	63
E. Tinjauan Tentang Subyek-Subyek Hukum.....	64

F. Tinjauan Tentang Asas-Asas Peradilan.....	67
G. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	69
H. Tinjauan Tentang Putusan Perkara Nomor : 29/DPT-G/2011/PN.TPI.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Bentuk Wanprestasi Perjanjian Pemasangan Transformer (Travo)	
Antara PT. Teknik Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort.....	84
1. Bentuk perjanjian Pemasangan Transformer (Travo) Antara PT. Teknik Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort.....	84
a. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.....	84
b. Bentuk perjanjian	84
c. Subyek perjanjian.....	86
d. Obyek perjanjian	86
2. Bentuk wanprestasi Perjanjian antara Pengugat dan Tergugat.....	87
B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 29/PDT-G/2011/PN.TPI.....	90
1. Pertimbangan Hakim dalam provisi.....	91
2. Pertimbangan Hakim dalam pokok perkara.....	92
3. Pertimbangan Hakim pada Petitum.....	102
BAB IV PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
Daftar Kepustakaan.....	123
Lampiran.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam memenuhi kehidupannya, sejak zaman dahulu kala manusia telah melakukan usaha perdagangan. Hal tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama dengan anggota masyarakat lain yang dibuat dalam bentuk badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum artinya bahwa badan hukum itu bertindak sebagai subyek hukum sama seperti manusia (*Artificial person*) yang dinamai Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan (Abdul Kadir Muhamad, 2002 : 65)

Yang paling banyak digunakan masyarakat dewasa ini adalah Perusahaan terbatas. Untuk menjalankan roda ekonominya, suatu Perusahaan Terbatas tentu saling berhubungan dengan pihak lain dengan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan masyarakat dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis yang bersifat perikatan dan mengandung akibat hukum bagi kedua belah pihak. Seperti halnya perjanjian pemborongan antara PT. Bintang Lagoon Resort dengan PT. Teknik Listrik Batam.

Pelaksanaan suatu perjanjian itu tidaklah selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal. Ada kala dikarenakan kesengajaan atau juga karena itiked buruk dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian,

namun adakalanya perselisihan terjadi karena perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga menimbulkan ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya prestasi. Prestasi tersebut berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu maupun karena melanggar apa yang dilarang dalam suatu perikatan untuk tidak berbuat sesuatu sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak (R. Setiawan, 1999 : 4). Wanprestasi tersebut tentu membawa kerugian bagi salah satu pihak. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sekaligus pemenuhan ganti biaya, rugi dan bunga karena sebab wanprestasi, maka pihak yang merasa haknya dirugikan akan menuntut pemenuhan hak tersebut melalui bantuan pengadilan.

Demikian dengan Perkara wanprestasi pengadaan, mobilisasi dan pemasangan 1 unit transformer atau biasanya disebut Travo antara PT.Teknik Listrik Batam dengan PT.Bintan Lagoon Resort yang dibuat oleh kedua belah pihak secara lisan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN.TPI.

Penggugat yaitu Bagiastera Sembiring, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT.Teknik Listrik Batam yang menjadi pemborong keperluan yang menyangkut kelistrikan bagi yang memborongkan yaitu PT Bintan Lagoon Resort. Pemborong mengajukan gugatan terhadap yang memborongkan yaitu PT Bintan Lagoon Resort yang berkedudukan di Lagoi Bintan.

Hubungan kedua pihak tersebut diawali sejak tahun 2008. Perusahaan Penggugat PT Teknik Listrik Batam telah dipercaya oleh Tergugat PT Bintan Lagoon Resort untuk menangani masalah listrik di lingkungan perusahaan Tergugat. Sekitar bulan Desember 2009 Tergugat memborongkan pekerjaan kepada Penggugat untuk

menyediakan sekaligus memasang/menginstalasi 1 unit transformer (Travo) dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV guna dipakai untuk kebutuhan listrik di perusahaan Tergugat.

Dengan didasari oleh saling percaya dan diiringi kesepakatan secara lisan antara Pengugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Tuan Rizwan selaku Direktur Engineering pada Perusahaan Tergugat. Harga pengadaan satu unit Transformer (Travo) dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV, berikut dengan biaya mobilisasi dan pemasangan dengan harga borongan sebesar Sin \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Singapore) atau dengan kurs rupiah ketika itu menjadi sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Meskipun tanpa disertai permintaan secara tertulis dari Tergugat, Penggugat menyanggupi untuk menyediakan atau mengadakan terlebih dahulu transformer yang dimaksud dengan biaya Penggugat sendiri.

Kemudian pada tanggal 24 Desember 2009, Penggugat telah berhasil membawa 1 (satu) unit transformer yang dimaksud sesuai dengan permintaan Tergugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat di lokasi Perusahaan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2009 Penggugat telah pula berhasil memasang Transformer (Travo) dengan spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV untuk dipakai di perusahaan Tergugat dan difungsikan dengan baik oleh Tergugat.

Sebagaimana biasanya mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu dan pekerjaan pemborongan selalu dibuat dengan syarat tangguh, Penggugat juga memberi masa garansi selama 1 (satu) tahun berjalan.

Selanjutnya setelah selesai masa garansi 1 tahun berlalu, Pengugat berulang kali mengajukan tagihan atas pengadaan, mobilisasi dan pemasangan Travo tersebut kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak berkenan memenuhi pembayaran tersebut. Selanjutnya Penggugat melakukan Somasi kepada Tergugat. Namun Tergugat tetap tidak berkenan untuk membayar biaya pemborongan Travo tersebut. Tergugat malah menawarkan penggantian Travo yang dimaksud dengan barang yang sejenis milik Tergugat yang ada di Batam dan memberi tambahan sebesar Sin \$ 15.000. Namun penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat. Pengacara Tergugat melakukan negoisasi kepada Penggugat yaitu dengan meminta penggugat untuk mengurangi tuntutan yang dimaksud, dan Penggugat bersedia mengurangi tuntutan tersebut menjadi sebesar Sin \$ 65.000. Namun setelah penggugat berkenan mengurangi jumlah tuntutan, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2011/PN.TPI. hlm. 2).

Tergugat beranggapan bahwa satu unit transformer (Travo) dengan spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut merupakan bagian dari Mesin *Generator Setting(Genset)* yang pernah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat, sehingga Tergugat beranggapan bahwa Travo tersebut telah dibayarkan satu kesatuan dengan genset, sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran.

Dengan demikian tiada jalan lain bagi Penggugat demi pemenuhan haknya menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tempat domisili hukum Tergugat dengan Perbuatan melawan hukum.

Pada keputusannya, Hakim menolak gugatan Penggugat karena hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena perihal tidak dipenuhinya apa yang

diperjanjikan dalam perjanjian adalah merupakan wanprestasi. Di sisi lain, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum tergugat membayar ganti rugi berupa :

1. Membayar harga pengadaan trafo tersebut dengan harga barang baru sesuai dengan yang dituntut penggugat.
2. Membayar sewa selama trafo tersebut sejak digunakan oleh tergugat sampai perkara tersebut didaftarkan di pengadilan.
3. Membayar biaya perkara selaku pihak yang dikalahkan (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2011/PN.TPI. hlm.4).

Dari kesimpulan putusan tersebut, Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk membayar biaya pengadaan transformer tersebut sesuai harga barang baru. Akan tetapi Hakim juga mengabulkan gugatan ganti-rugi berupa biaya sewa trafo tersebut selama digunakan oleh tergugat sejak dipasang sampai perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat bahwa barang yang sudah di pakai tentulah harganya berbeda dengan harga barang baru. Dan barang bekas harganya tentu tidak patut disamakan dengan harga barang baru. Semestinya harga barang tersebut dapat dikurangkan sesuai harga barang bekas pakai jika Tergugat dianggap sebagai penyewa selama Tergugat belum membayar harga yang diperjanjikan.

Penggugat selaku pemborong juga memberi masa Uji coba (garansi) travo dimaksud selama 1 tahun. Suatu barang yang dalam masa uji coba tidak sepatutnya dikenai biaya sewa. Namun Hakim memutuskan bahwa Pengugat berhak dapat ganti kerugian materil berupa biaya sewa selama masa garansi tersebut. Dan putusan Pengadilan tingkat pertama ini dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding.

Mencermati putusan tersebut memunculkan minat Penulis untuk meneliti secara mendalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang Penulis tuangkan dalam Tulisan yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI PEMASANGAN TRANSFORMER (TRAVO) ANTARA PT.TEKNIK LISTRIK BATAM DENGAN PT BINTAN LAGOON RESORT DALAM PERKARA NOMOR : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. (STUDY KASUS).”

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis merumuskan masalah Pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk wanprestasi perjanjian pemasangan Transformer (Travo) antara PT. Teknik Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort dalam Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian.

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi Perjanjian Pengadaan, Mobilisasi dan Pemasangan Tranformer (Travo) antara PT. Tenaga Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort dalam Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus Perkara antara PT. Tenaga Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort dalam Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI.

2. Manfaat Penelitian.

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini tentu diharapkan memberi manfaat kepada :

- a. Penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, hukum acara perdata, khususnya perjanjian pemborongan dan wanprestasi.
- b. Bagi rekan sesama Mahasiswa dan Peneliti lain serta Almamater Penulis menimba ilmu, dan semoga penelitian ini dapat menjadi alat pendorong dan sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Penelitian terdahulu.

Wanprestasi merupakan perkara yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga merupakan topik yang banyak diteliti. Pada penelitian terdahulu, hal serupa mengenai Gugatan wanprestasi perjanjian pemborongan pernah diteliti oleh :

1. Tri wuri Sarira Tunggal pada tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perkara No. 1143/K/PDT/2006 (Studi Kasus).” Sebuah Perkara mengenai wanprestasi perjanjian membangun Ruko yang dibangun oleh Penggugat dilahan milik Tergugat sejumlah 115 unit di atas lahan milik tergugat, Sebagai imbalan atas Pembangunan Ruko tersebut Tergugat akan membayar Penggugat berupa 57 unit Ruko, namun setelah Penggugat melakukan pekerjaannya dengan baik, Tergugat tidak bersedia

menyerahkan ruko yang seharusnya menjadi Upah Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan. Di dalam penelitiannya Tri wuri Sarira Tunggal memfokuskan pada wanprestasi perjanjian secara umum (Tri Wuri Sarira Tunggal, *Tinjauan Yuridis Pembuatan Wanprestasi dalam Perkara No. 1143/K/PDT/2006 (Studi Kasus)*, Pekanbaru, 2009, Skripsi Non Publikasi)

2. Kemudian pada tahun 1995, Penelitian yang dilakukan oleh Selma Nelti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemborongan dalam Perkara Nomor : 3/Pdt/G/1990/PN.PBR. Di dalam penelitian ini Penggugat sebagai Pemborong pekerjaan membangun rumah type 75 sebanyak 72 unit dengan harga borongan per unit sebesar Rp5.625.000,-. Setelah Penggugat menyelesaikan Pekerjaannya, Tergugat tidak melunasi seluruh harga yang diperjanjikan. Saudari Selma Nelti memfokus penelitiannya hukum formilnya. (Selma Nelti, *Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemborongan dalam Perkara Nomor : 3/Pdt/G/1990/PN.PBR*, Skripsi Non Publikasi)

2. Teori-teori tentang perikatan.

Sebagai landasan pada penelitian ini, Peneliti berpedoman pada pendapat para ahli. Menurut R. Subekti : Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (R. Subekti, 1987 : 1).

Menurut LC. Hofmann sebagaimana dikutip oleh R. Setiawan mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek

hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (Debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu (R. Setiawan, 1999 : 2).

A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh R. Setiawan menyatakan, Perikatan adalah Suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (Kreditur) dan pihak lain berkewajiban (Debitur) atas suatu prestasi (R. Setiawan, 1999 : 2).

R. Setiawan memberi kesimpulan bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban, suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung dari jenis persetujuannya. Perikatan adalah hubungan hukum. Yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum (R. Setiawan, 1999 : 3).

R Subekti berpendapat bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (R. Subekti, 1995 : 1).

Hardijan rusli mengatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan dan perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum (Hardijan Rusli, 1996 : 26).

Mariam darus Badruzaman mengatakan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan,

dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2001 : 1).

H.F. Volmar sebagaimana dikutip Mariam darus Badruzaman mengatakan :
Ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2001 : 1).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan terdapat 4 unsur dalam perikatan yaitu:

1. Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

2. Kekayaan.

Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu dapat merupakan suatu perikatan. Akan tetapi sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak;

Hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif dalah kreditur dann pihak yang wajib

memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subyek perikatan.

4. Prestasi (Obyek hukum).

Menurut pasal 1234 KUHperdata Prestasi itu dibedakan atas :

- Memberikan sesuatu.
- Berbuat sesuatu.
- Tidak berbuat sesuatu (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2001 : 1).

Perikatan bersumber dari Perjanjian dan Undang-Undang. Akan tetapi sumber terbanyak dari Perikatan tersebut adalah bersumber dari perjanjian.

Terdapat beberapa Jenis perikatan antara lain :

1. a. Perikatan Perdata (*Civiele Verbintennis*).
- b. Perikatan wajar (*Natuurlijke Verbintennis*).
2. a. Perikatan yang dapat dibagi-bagi.
- b. Perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi.
3. a. Perikatan yang principal.
- b. Perikatan yang Accessoir.
4. a. Perikatan yang spesifik.
- b. perikatan yang generik.
5. a. perikatan yang sederhana.
- b. Perikatan yang berlipat ganda.
6. a. Perikatan yang sepintas.
- b. Perikatan yang terus menerus.
7. a. Perikatan murni.

b. Perikatan bersyarat dan Perikatan dengan ketetapan waktu (Purwahid patrik, 1994 : 26).

Purwahid Patrik mengemukakan perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (Purwahid patrik, 1994 : hlm 26). Dan syarat itu ada 2 macam yaitu :

1. Syarat yang menangguhkan..
2. Syarat yang memutuskan atau yang membatalkan.

Syarat yang menangguhkan bermaksud apabila syarat itu dipenuhi maka perikatan menjadi berlaku. Syarat yang memutuskan / membatalkan apabila syarat itu dipenuhi, perikatan menjadi putus (Batal).

3. Teori-teori tentang perjanjian

Di dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (Satu) orang lain atau lebih. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu (R.Subekti dan Tjitrosudibio, 1999 : 304). Akan tetapi perjanjian tersebut haruslah perjanjian yang melahirkan konsekuensi hukum, Maka perjanjian tersebut menciptakan perikatan (R. Subekti, 1987: 1).

Akan tetapi perjanjian itu harus memenuhi syarat agar perjanjian itu sah apabila telah memenuhi apa yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian perjanjian tersebut dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis asalkan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Hooge De Groot sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzmann Dkk, mengemukakan bahwa asas hukum alam menentukan janji itu mengikat (*Pacta Sun Servanda*) (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 10).

Perjanjian Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal-balik.
2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani.
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.
4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real. (Abdul Kadir Muhamad, 2014 : 86-88).

Buku III bab VII A KUHPerdara pasal 1604-1617 mengatur tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Sri Soedewi M. Sofwan juga menggolongkan perjanjian pemborongan dalam perjanjian melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Sri Soedewi M. Sopwan, Perjanjian pemborongan ialah pihak yang satu (Si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (Si pemberi tugas) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

Menurut R. Subekti, yang dinamakan perjanjian “pemborongan pekerjaan” itu adalah suatu perjanjian antara seorang (Pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan

seorang lain (Pihak yang memborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan (R Subekti, 1995 : 65).

R. Subekti juga membagi perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut ke dalam dua macam yaitu :

- a. Pemborong diwajibkan memberi bahannya untuk pekerjaan tersebut.
- b. Si pemborong hanya melakukan pekerjaannya saja (R Subekti, 1995 : 65).

Dalam hal si pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah sebelumnya diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya (pasal 1605 dan 1606).

Sri Soedewi M. Sofwan juga menyatakan bahwa perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian jual-beli. Perbedaannya hanya :

1. Pada perjanjian jual-beli mensyaratkan adanya saat tertentu agar barang obyek perjanjian berpindah menjadi pembeli. Perjanjian pemborongan bangunan tidak mensyaratkan saat tertentu demikian, melainkan akan memerlukan jangka waktu tertentu, yang di dalamnya terjadi kegiatan-kegiatan fisik di atas sebidang tanah. Dan pada akhir jangka waktu tersebut di atas sebidang tanah itu akan tercipta bangunan atau terpasang mesin-mesin yang belum ada sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian pemborongan adalah merupakan “resultaat verbintenis”, peruntungan untuk hasil pekerjaan.

2. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan hadirnya pihak ketiga yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian, namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu arsitek, surveyor atau konsultan engineer.
3. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan adanya seorang atau sejumlah sub-kontraktor. Sedang perjanjian yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban sub-kontraktor, ini hanya merupakan hubungan intern antara mereka dengan kontraktor utama. Bowheer (*Employer*) tidak mempunyai hubungan perjanjian dengan sub-kontraktor (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

Perihal isi dari Perjanjian Standard dalam KUHPerdara tidak ditentukan lebih lanjut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan sendiri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Sri Soedewi Masjhun Sofwan, menurut cara terjadinya, ada 3 jenis perjanjian pemborongan yaitu :

1. Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (*Competitive Bid Contract*).
2. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar penunjukan.
3. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara si Pemberi tugas dengan pemborong (*Negotiated Contract*) (Sri Soedewi M. Sofwan : 55)

Sri soedewi M. Sofwan juga berpendapat bahwa Perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk tertulis karena selain berguna untuk kepentingan pembuktian juga dengan

pengertian bahwa Perjanjian pemborongan bangunan tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya menyangkut risiko bahaya keselamatan umum dan tertib bangunan (Sri Soedewi M. Sofwan : 55).

FX. Djumialdji menyatakan Perjanjian pemborongan termasuk kepada perjanjian standard. Perjanjian yang dibuat dengan formulir tertentu. Disebut perjanjian standard karena menyangkut keuangan Negara yang besar jumlahnya. Artinya Perjanjian standard adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan Peraturan standard (FX Djumialdji, 1996 :4).

Sri Soedewi M. Sofwan menyebut : Sebelum terbentuknya peraturan standard untuk bangunan di Indonesia khususnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka masih berlaku peraturan standard yang lama yang diatur dalam *A.V (Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanmending van openbare werken Indonesia)* 1941 Tentang Syarat-Syarat Umum Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Umum di Indonesia Khususnya Untuk Proyek-Proyek Pemerintah. Seiring dengan perkembangan jaman sehingga mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menjadi Kepres Nomor 16 Tahun 1994 jo Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (www.hukumonline.com)

Untuk proyek-proyek pemborongan antara swasta dengan swasta biasanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi dapat juga dibuat secara bebas sesuai kebutuhan masing-masing pihak.

Di dalam KUHPerdara ketentuan–ketentuan mengenai perjanjian pemborongan berlaku bagi Perjanjian pemborongan pada proyek swasta maupun pada proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUHPerdara bersifat pelengkap artinya

ketentuan-ketentuan mengenai pemborongan dapat ditentukan sendiri asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara.

Isi perjanjian pemborongan bangunan pada umumnya memuat secara terperinci mengenai :

1. Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (*bestek*) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat dan tenaga kerja yang diperlukan.
2. Penentuan tentang harga pemborongan.
3. Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
4. Mengenai saksi dalam hal terjadinya wanprestasi.
5. Tentang resiko dalam hal terjadi *overmacht*.
6. Penyelesaian jika terjadi perselisihan.
7. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan (FX Djumialdji, 1996 : 4).

Perjanjian terbagi dua yaitu Perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis terdapat beberapa macam yaitu berupa akta otentik dan akta di bawah-tangan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis biasanya dibuat atas dasar kepercayaan yang besar terhadap lawan.

Menurut Sri soedewi M. Sofwan, pemborong harus menyerahkan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian maupun tercantum dalam *bestek*. Jika pemborongan terbagi atas bagian yang berbeda, pemborong juga wajib

menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang tercantum dalam *bestek* atau yang telah diperjanjikan (Sri Soedewi M. Sopwan, 1982 : 56).

4. Teori-teori tentang wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi.

R. Subekti mengatakan bahwa apabila si berutang tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka dikatakan dia wanprestasi. Ia alpa, atau “lalai” atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk (R..Subekti, 1987 : 45).

R Setiawan mengemukakan bahwa Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

b. Penetapan wanprestasi.

Untuk menentukan saat terjadinya inkar janji, Undang-Undang memberikan pemecahannya dengan lembaga penetapan lalai (*Ingebrekestelling*) (R. Setiawan, 1999 : 19). R. setiawan mengatakan, Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberi pemberitahuan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji mana kala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah ia debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi (R. Setiawan ,1999 : 19).

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi). Maksud dari berada dalam keadaan lalai itu adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (Wanprestasi).

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Dalam pasal 1243 KUHperdata dinyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampaukannya.”

Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan pernyataan lalai dibutuhkan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Namun apabila debitur hanya menuntut debitur agar secara patut memenuhi perikatan, maka lembaga (Pernyataan lalai) tidak diperlukan (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 1).

Di dalam Ketentuan umum mengenai pemborongan atau *Algemene Voorwarden* 1941 sebagaimana dikutip oleh Sri Sodewi Masjchun Sofwan dinyatakan bahwa pemberi tugas terlebih dahulu memberi tegoran/penagihan agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak diberikan. (Sri Sodewi Masjchun Sofwan, 1982 : 83).

Sebaliknya apabila pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya, maka pemborong juga berhak atas hak retensi sampai biaya dan upah mengerjakan barang tersebut dipenuhinya seluruhnya (Sri Sodewi Masjchun Sofwan, 1982 : 82).

c. Bentuk-bentuk wanprestasi.

R. Subekti membagi wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
- (R..Subekti, 1987 :45).

R. Setiawan membagi wanprestasi dalam 3 bentuk :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Mariam Darus Badruzaman membagi bentuk-bentuk wanprestasi dalam 3 macam:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Menurut A.Qiram Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat timbul dari 2 hal yaitu:

1. Karena kesengajaan, artinya bahwa wanprestasi itu timbul memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.

2. Karena kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan akibat hukum dari kelalaian tersebut (Qiram Syamsudin Meliala, 1985 : 26).

d. Akibat-akibat wanprestasi.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat : Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 19).

Mariam Darus Badruzaman juga berpendapat, untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur. Seperti yang Penulis uraikan diatas, Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus lebih dulu dalam keadaan lalai (*Ingebrekesteling*). Maksud dari dalam keadaan lalai yaitu peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).

Selain dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya Sebagai akibat dari wanprestasi, Menurut Mariam Darus Badruzaman, hak-hak kreditur adalah :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan. Atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Sementara Abdul Thalib & Admiral mengemukakan bahwa terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat menimbulkan akibat hukum, beberapa akibat hukum dari wanprestasi itu adalah :

- a. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga dan biaya lain-lain serta keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbulnya kerugian dalam perikatan.
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti-rugi berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lainnya yang diharapkan.
- d. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan itu diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya, lainnya serta keuntungan-keuntungan yang diharapkan (Abdul Thalib & Admiral, 2008 : 170).

d. Penggantian rugi, biaya dan bunga.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan, rugi adalah kerugian nyata (*feitellijknaadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan berdasarkan suatu

perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan, debitur hanya memberikan ganti rugi kalau kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (*Kausal*).

R. Setiawan mengatakan, Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan, dll. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

e. Bentuk ganti rugi.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan, bahwa bentuk yang lazim dipergunakan adalah uang. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan keadaan kebentuk semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 23).

R. Setiawan berpendapat bahwa yang harus dibayar debitur haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan barang, tetapi kreditur harus membuktikan kerugian yang dideritanya dan besarnya kerugian tersebut. Maka dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh kreditur harus memperhatikan :

- Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.

- Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang (R. Setiawan, 1999 : 23).

Walaupun debitur yang telah melakukan wanprestasi (Lalai) diharuskan membayar kerugian kepada kreditur. R. Setiawan berpendapat bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-Undang memberi batasan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat yaitu :

1. Kerugian yang patut diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat kecuali ada *arglist* (Kesengajaan).
2. Antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan *kausal*. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti (R. Setiawan, 1999 : 24).

5. Perbedaan Gugatan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Yahya Harahap mengatakan bahwa Wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (Yahya Harahap, 1986 : 61).

Suharnoko mengemukakan, apabila atas perjanjian yang disepakati pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi. Karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Suharnoko, 2012 : 118).

Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*Put the plaintiff to the position if He would have been in had in the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expected loss*) atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau reliance loss. (Suharnoko, 2012 : 118).

6. Asas-Asas Peradilan.

Kreditur yang merasa haknya dirugikan tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya melalui bantuan Pengadilan. Menurut Retnowulan Sutantio : Dalam suatu gugatan, ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta tersebut. Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut Penggugat sedangkan pihak yang ditarik ke Pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang disebut Tergugat (Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009:10).

Menurut S. Marbun ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam suatu perkara, yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu, hal ini berdasarkan pasal 118 HIR / 142 ayat 1 RBG, yang menyebutkan Tuntutan-tuntutan Perdata yang dalam tahap pertama, termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri yang di wujudkan dalam surat

Permohonan, yang di tanda-tangani oleh Penggugat atau oleh orang yang di kuasakan.

2. Hakim bersifat pasif, yang artinya hakim Perdata hanya memeriksa bukti-bukti yang di serahkan kepadanya dengan kata lain hakim perdata hanya mencari kebenaran formil saja, apabila salah satu pihak mengakui gugatan dari Pihak lawan, maka pengakuan itu di anggap sebagai bukti yang sempurna. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan yang di lakukan oleh hakim Pidana, dalam Perkara pidana, Hakim bersifat aktif untuk mencari kebenaran materil.
3. Persidangan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengamati persidangan.
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.
5. Putusan pengadilan harus di sertai dengan dasar pertimbangan yang cukup.
6. Setiap orang berperkara perdata memikul sendiri beban biaya perkara (S. Marbun, 1999 : 19-25).

7. Pembuktian.

Setiap penggugat, tentulah menginginkan agar gugatannya dikabulkan oleh hakim. R. Subekti menyatakan, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2009: 1).

Kemudian, dalam pasal 1865 dinyatakan : Siapa orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

R. Subekti juga menyatakan, hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (R. Subekti, 2009: 1)

Di dalam pasal 1866 juncto pasal 282 RBG/164 HIR dinyatakan : alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah (O. Bidara, 1984 : 42).

E. Konsep Operasional.

Tinjauan yang dimaksud dalam judul penelitian ini artinya adalah cara melihat atau menelaah suatu masalah secara mendalam kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut.

Yuridis (Hukum) dalam pengertian Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (R. Wiryono Prodjodikoro, 1992 : 13).

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang di perjanjikannya, ia alpa atau lalai atau ingkar atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya (R. Subekti, 1987 : 45).

Pemasangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pekerjaan mengait-ngaitkan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pemasangan dalam hal ini adalah suatu pekerjaan Pemborongan menurut pasal 1601 b KUHPerdara adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (Pemborong) mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (Yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.

Transformer (Travo) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik atau arus bolak-balik.

Putusan Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI adalah Dokumen Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang merupakan bahan Primer dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dilihat dari metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif dengan maksud dapat memberikan gambaran secara terang dan terperinci tentang perkara wanprestasi pengadaan, mobilisasi dan pemborongan pemasangan Transformer (Travo) dalam perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI (Soerjono Soekanto, 1986 : 252).

2. Bahan-Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, dari data yang dikumpulkan dapat dibedakan atas :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Dokumen Berkas Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa peraturan-peraturan hukum dalam hukum perjanjian, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, internet, maupun literatur hukum yang berkaitan erat dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris – Indonesia.

3. Analisis Data.

Data dalam penelitian ini berupa Dokumen Berkas Putusan Perkara Nomor 29/Pdt-G/2011/PN.TPI. diperoleh dan dipelajari secara kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan / mendiskripsikan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan.

Setelah data dipelajari secara seksama Penulis menarik suatu kesimpulan dengan cara induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum (Bambang Sunggono, 2005 : 11). Kesimpulan khusus sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI dengan hal-hal umum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perikatan.

1. Pengertian dan proses terbentuknya perikatan.

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut *Verbinten* yang berasal dari kata kerja *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *Verbinten* menunjuk kepada adanya suatu “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum (R. Setiawan, 1999 : 1). Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (R. Subekti, 1987 : 45).

Mariam Darus Badruzaman menyatakan terdapat 4 unsur dalam perikatan yaitu:

1. Hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

2. Kekayaan.

Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu dapat merupakan suatu perikatan. Akan tetapi sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka

hukumpun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak.

Hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif dalam kreditur dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subyek perikatan.

4. Prestasi (Obyek hukum).

Prestasi adalah apa yang menjadi pokok perikatan (Salim HS, 2014 :174).

Di dalam pasal 1234 KUHperdata Prestasi itu menurut isinya dibedakan atas :

- Memberikan sesuatu.
- Berbuat sesuatu.
- Tidak berbuat sesuatu (R. Setiawan, 1999 :15).

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*Leveren*) dan merawat benda (Prestasi), sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban untuk merawat merupakan kewajiban *peremptoir* yang artinya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Pengertian Memberi diartikan menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu barang yang disewa. Sedangkan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi, misalnya melukis atau menebang pohon (R. Setiawan, 1999 : 16)

Konsekuensi kewajiban ganti rugi dalam perikatan ini dinyatakan dalam pasal 1236 KUHPerdata yaitu : “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada siberpiutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna merawatnya (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 200 :12).

Apabila terjadi ingkar janji, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian, maka kreditur menderita kerugian. Undang-Undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga karena kesalahannya (*schuld*) dan debitur dapat dikatakan *ingebreken* meliputi kelalaian dan kesengajaan.

Untuk menentukan seseorang berada dalam keadaan lalai dalam hal memberi sesuatu maka dibutuhkan teguran (*Somatie*) yaitu sebagai upaya hukum dengan mana kreditur memberi-tahukan, menegur, memperingatkan debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampauinya maka ia telah dalam keadaan lalai. Bentuknya dapat berupa antara lain :

- a. Surat perintah (*Bevel*). Yaitu *exploit* atau surat perintah yang ditinggalkan juru sita.
- b. Akta sejenis. Yaitu selain *exploit*, dapat juga berupa surat-surat biasa asal didalamnya ada peberitahuan bersifat *imperatif*, yang bernada perintah dari kreditur tentang batas waktu pemenuhan prestasi itu atau yang biasa disebut *Somasi*.

- c. Dan demi perikatannya sendiri yaitu jika pada suatu perikatan berupa perjanjian dengan ketetapan waktu. Secara teoritis dalam hal ini suatu peringatan keadaan lalai adalah tidak perlu, karena dengan lampaunya waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

Ada 3 cara terjadinya somasi itu meliputi :

- a. Debitur melaksanakan prestasinya tetapi keliru.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang ditentukan.
- c. Prestasi yang dilaksanakan debitur tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan (Salim HS, 2006 : 178).

Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat *somatie* yaitu :

- a. Apa yang dituntut (Pokok Kredit dan bunganya).
- b. Dasar tuntutan (Perjanjian Kredit yang dibuat antara kreditor dan debitur).
- d. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi tersebut diperjanjikan (Salim HS, 2006 : 178).

Kewajiban ganti rugi dalam perikatan berbuat sesuatu diatur oleh Undang-Undang, di dalam pasal 1239 dinyatakan : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Dalam hal perikatan itu untuk berbuat sesuatu, Undang-Undang memperbolehkan kreditor melakukan riel eksekusi. Di dalam pasal 1241 dinyatakan : “Apabila tidak dilaksanakannya, maka siberpiutang boleh juga dikuasakan supaya ia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya siberutang” misalnya : suatu

perikatan dimana debitur wajib mendirikan sebuah bangunan, maka dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur berhak melaksanakan sendiri bangunan itu atas biaya debitur sesudah ada kuasa dari Hakim. Akan tetapi masih dilihat lagi obyek dari perikatan tersebut, jika dalam hal yang bersifat perbuatan pribadi seperti menyanyi atau melukis dalam hal ini dapat meminta ganti rugi (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 16).

Selanjutnya perikatan untuk tidak berbuat sesuatu diatur oleh Undang-Undang. Di dalam pasal 1240 dinyatakan : “Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut biaya, ruugi, dan bunga jika ada alasan untuk itu.”

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut *Schuld*. Disamping *Schuld*, debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *Haftung* yang maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban, untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak utang debitur guna pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 :8-9).

2. Macam-macam perikatan.

Terdapat berbagai macam bentuk perikatan mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Apabila di masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu perikatan hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut

hanya berupa suatu hal, dan penuntan itu dapat dilakukan seketika, maka perikatan tersebut merupakan perikatan yang paling sederhana dan biasanya disebut perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Akan tetapi dalam hukum perdata mengenal pula belbagai macam perikatan yang agak rumit yaitu :

1. Perikatan bersyarat.
2. Perikataan dengan ketetapan waktu.
3. Perikatan mana suka (*alternatif*).
4. Perikatan tanggung-menanggung atau *Solider*.
5. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang akan masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Secara menangguhkan lahirnya perikatan artinya perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu yang biasanya disebut dengan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa artinya suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam itu disebut dengan Perikatan dengan suatu syarat batal (R. Subekti, 1987: 5).

Perikatan dengan ketentuan waktu berlainan dengan suatu syarat. Suatu ketentuan waktu (*Termijn*) tidak menanggukhan lahirnya perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukhan pelaksanaannya, atau menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Contohnya apabila seseorang pemilik sawah menjual sawahnya dengan syarat setelah selesai panen. Setelah selesai panen adalah ketentuan waktu yang dibuat mulai terjadinya perikatan.

Dalam sebuah perikatan mana suka (*Alternatif*), si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian lagi dari barang yang lain. Hak memilih ada pada siberutang apabila tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang. Misalnya jika B mempunyai piutang kepada si A sejumlah sepuluh juta rupiah dan sudah lama tidak dibayar. Maka si B membuat perjanjian dengan si A bahwa si A boleh membayar dengan 1 ekor kambing atau beras 100 kg.

Dalam Perikatan tanggung-menanggung, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang sebaliknya dalam hal dipihak kreditur terdapat beberapa kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur lain, begitu pula pembayaran yang dilakukan ke salah seorang kreditur membebaskan siberutang terhadap kreditur-kreditur lainnya (R. Subekti, 1987 : 8).

Suatu Perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasinya. Biasanya tergantung dari dua kondisi yaitu tergantung sifat penyerahan barang dan juga pelaksanaan prestasinya. Misalnya jika seseorang memesan 1000 ekor sapi dari Australia, maka tidak boleh diserahkan di minggu pertama kepala sapinya saja kemudian minggu ke dua kakinya saja. Untuk contoh yang kedua yaitu jika Pemerintah Kota A memborongkan Pembangunan Jalan sepanjang 10 Km, maka tidak boleh diserahkan terlebih dahulu jalan sepanjang 5 km kemudian 5 Km di tahun berikutnya, karena sifat kontraknya adalah membangun jalan sepanjang 10 km (Abdul Thalib.& Admiral, 2008 : 162).

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa siberutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Ia mempunyai 2 maksud, yang pertama yaitu untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi siberutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu untuk membebaskan siberpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya (R. Subekti, 1987 : 11).

3. Sumber-sumber perikatan.

Di dalam pasal 1233 dinyatakan : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dewasa ini disamping sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama Undang-Undang (R. Subekti, 1987 : 1).

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang tercipta dari :

- Undang-Undang semata.
- Akan tetapi juga lahir dari Undang-Undang yang berhubungan akibat perbuatan manusia yaitu :
 - a. Akibat perbuatan melawan hukum, dan
 - b. Perikatan juga bisa lahir dari perbuatan halal manusia atau lahir dari kerelaan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu (*Zakwarmening*).

Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang semata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan akan tetapi oleh Undang-Undang menetapkannya menjadi perikatan di luar kemauan para pihak yang bersangkutan (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2002 :7)

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang semata yakni :

- Undang-Undang meletakkan kewajiban kepada orang-tua dan anak untuk saling menafkahi.
- Antara pemilik pekarangan yang bertetangga berlaku beberapa hak dan kewajiban yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang yaitu pasal 625 KUHPerdara.

Perikatan yang lahir dari perbuatan orang yang halal yakni :

- Jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain.
- Tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat menuntut kembali antara orang yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran oleh Undang-

Undang ditetapkan sebagai perikatan. Orang yang membayarkan berhak menuntutnya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran itu (pasal 1395 KUHerdata.)

- Lampaunya waktu (*verjaring*) adalah adanya peristiwa dengan mana pembentuk Undang-Undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang-orang tertentu. Dengan lampaunya waktu seseorang mungkin melepas haknya atas sesuatu atau mungkin mendapat haknya atas itu.
- Kematian dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya (R. Subekti, 1987 : 2).

Di dalam Pasal 1352 KUHPerdata dinyatakan : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang timbul dari Undang-Undang saja atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang.” Kemudian di dalam pasal 1353 KUHPerdata dinyatakan : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.” Akan tetapi selain dari sumber dari yang disebut dalam pasal 1233 KUHPerdata di atas, masih banyak lagi sumber perikatan yaitu Ilmu pengetahuan hukum perdata dan juga yurisprudensi (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 9).

Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan sumber penting dari Perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang terbanyak yang dilakukan oleh manusia. Melalui perjanjian itu pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 9)

4. Hapusnya perikatan.

Undang-Undang mengatur cara bagaimana hapusnya suatu perikatan, akan tetapi cara yang ditunjukkan oleh pembentuk Undang-Undang tersebut tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan dan cara yang diatur di dalam pasal 1381 KUHPerdara tidaklah lengkap (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 115). Di dalam pasal 1381 dinyatakan :

“Perikatan-perikatan hapus :

- Karena pembayaran.
- Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- Karena pembaharuan hutang.
- Karena perjumpaan utang atau kompensasi.
- Karena percampuran utang.
- Karena pembebasan utang.
- Karena musnahnya barang yang terutang
- Karena kebatalan atau pembatalan.
- Karena berlakunya suatu syarat-batal, yang di atur dalam bab kesatu buku ini.
- Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Pembayaran dalam hal ini maksudnya adalah bukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditafsirkan dalam pergaulan sehari-hari. Akan tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Dengan terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak. Adapun pihak-pihak yang berwajib itu :

- a. Debitur.
- b. Mereka yang mempunyai kepentingan misalnya kawan berutang (*mede schuldeenaar*) dan seorang penanggung (*Borg*).
- c. Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya debitur

atau pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Pembayaran oleh pihak ketiga tidak boleh apabila bertentangan dengan kemauan kreditur ataupun kreditur mempunyai kepentingan agar prestasi itu dipenuhi sendiri oleh debitur misalnya pada suatu perjanjian untuk melukis, obyek dari perjanjian tersebut semata-mata lukisan yang dibuat oleh debitur itu sendiri (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 116).

Penawaran dengan Pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (*Consignatie*) dapat terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi dari pihak kreditur disebut "*mora kreditoris*". Dalam pasal 1404 dinyatakan : "Jika siberutang menolak pembayaran, maka siberutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan jika siberpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan." Apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan debitur, maka debitur dapat menuntut pemutusan, pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi. Supaya penawaran tersebut sah diperlukan beberapa kriteria. Di dalam pasal 1405 dinyatakan : "Supaya penawaran demikian itu sah, adalah perlu :

1. Bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia.
2. Bahwa ia dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar.
3. Bahwa ia mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian;
4. Bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang;
5. Bahwa syarat dengan mana utang telah dibuat telah terpenuhi;
6. Bahwa penawaran dilakukan ditempat, dimana menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada suatu persetujuan khusus mengenai itu,

kepada si berpiutang pribadi atau di tempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya;

7. Bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita, keduanya disertai 2 (dua) orang saksi (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 129).

Menurut pasal ini, maka penawaran yang diikuti oleh penyimpanan itu berkekuatan sebagai pembayaran dan karena itu menghapuskan perikatan. Dan apa yang dititipkan tersebut adalah atas tanggungan kreditur. Untuk sahnya penitipan tersebut diperlukan adanya “Penerimaan” dari kreditur ataupun keputusan hakim yang mengatakan sah penawaran dan penitipan tersebut, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembaharuan utang (*novasi*) adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru. *Novasi* menurut pasal 1413 KUHPerdara terjadi dalam 3 bentuk yaitu :

1. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.
2. Apabila terjadi penggantian debitur, dengan pergantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
8. Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 132).

Kompensasi atau perjumpaan utang terjadi apabila dua orang saling berutang satu sama lain, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh Undang-Undang ditentukan bahwa di antara kedua mereka itu telah terjadi suatu penghitungan menghapuskan perikatannya. Untuk terjadinya kompensasi. Undang-Undang menentukan di pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut :

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau

- b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Di habiskan artinya ialah barang yang dapat diganti.
- c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 138).
- d. Percampuran utang terjadi demi hukum. Dalam pasal 1436 KUHPerdara dinyatakan : “apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada 1 orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan” (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 141) contoh orang tua si A berhutang ke si B, lalu orang tua si A meninggal dan Anaknya mewarisi hutang tersebut. Kemudian dikemudian hari si A menikah dengan si B. maka utang si A yang diwarisi dari Orang tuannya ke si B demi hukum menjadi lunas.

Yang dimaksud dengan pembabasan utang ialah perbuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan dari kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut pasal 1439 KUHPerdara maka pembebasan utang tersebut tidak boleh dipersangkakan, tetapi dibuktikan. Di dalam pasal 1439 dinyatakan : Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada siberutang merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

Apabila barang yang menjadi obyek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang. Maka berarti telah terjadi suatu keadaan memaksa atau *force majeure*. Sehingga Undang-Undang perlu mengadakan pegaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut (Mariam Darus Dkk, 2001 : 144).

Dalam pasal 1444 KUHPerdata dinyatakan : “Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tak diketahui, apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya siberutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.”

Kebatalan dan pembatalan perikatan dapat terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian baik itu syarat subyektif maupun syarat obyektif. Apabila suatu perikatan cacat syarat subyektif yaitu salah satu *partij* belum dewasa atau suatu perikatan karena suatu paksaan atau penipuan dan kekhilafan maka perikatan itu dapat dibatalkan. Dalam keadaan yang demikian, maka akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan ke keadaan semula. Dan yang menuntut pembatalan itu dapat pula menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan untuk itu. Undang-Undang menentukan jangka waktu suatu tuntutan itu harus diajukan. Yaitu 5 tahun dalam hal :

1. Dalam hal kebelum dewasaan; Sejak hari kedewasaan.
2. Dalam halnya pengampuan; sejak hari pencabutan pengampuan..
3. Dalam halnya paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.
4. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
5. Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam pasal 1341 KUHPerdata. Sejak hari diketahuinya atau sejak kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 144).

B. Tinjauan Tentang Perjanjian.

1. Perjanjian pada umumnya.

Sebagaimana Penulis jelaskan sebelumnya, Perjanjian merupakan sumber terpenting dari Perikatan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Maka dari itu timbullah perikatan. Kemudian perjanjian itu diinginkan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Mariam Darus Dkk, 2001 : 144). Akan tetapi tidak semua perjanjian dapat dikatakan menjadi sumber perikatan, tetapi yang dimaksud disini adalah perjanjian yang mengakibatkan akibat hukum, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu (R.Subekti dan Tjitrosudibio, 1994 : 304).

Dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat para pihak secara sah adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kemudian perjanjian tersebut dapat dibuat secara dalam berbagai macam bentuk, dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara dinyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa perjanjian tersebut tidak terikat pada bentuk tertentu, dapat dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis asalkan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Andaikata dibuat secara tertulis, maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Akan tetapi Undang-Undang menentukan perjanjian harus

dalam bentuk tertentu, yang apabila bentuk yang ditentukan tersebut tidak dituruti maka perjanjian itu menjadi tidak sah, dengan demikian bentuk perjanjian tertulis tadi tidak saja hanya sebagai bukti di kemudian hari tetapi juga merupakan syarat adanya perjanjian yang dimaksud. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan terbatas harus dengan akta notaris. (Pasal 38 KUHD).

Hooge De Groot sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzman Dkk, mengemukakan bahwa asas hukum alam menentukan janji itu mengikat (*Pacta Sun Servanda*) (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2001 : 10).

Akan tetapi perjanjian itu harus memenuhi syarat agar perjanjian itu sah apabila telah memenuhi apa yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat ini tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan perjanjian batal dan membuat perjanjian dapat dibatalkan.

Dari 4 syarat tersebut di atas, karena mengenai subyek perjanjian, syarat ini dinamakan syarat subyektif yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian. Apabila salah satu dari kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “Cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan tersebut dilukiskan

sebagai pernyataan kehendak yang berbentuk tawaran (*Offerte*) dan eksepsi (*acceptacie*) dari yang menerima tawaran. Pernyataan kehendak antara para pihak terdapat beberapa ajaran :

1. Teori kehendak (*Wilsteorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan. Misalnya dengan menulis surat.
2. Teori pengiriman (*Verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*Vertrouenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 7).

Cacat syarat subjektif dinyatakan dalam pasal 1321 : “Tidak ada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Syarat obyektif adalah Mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak pernah dianggap ada. Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*Bepaald Onderwerp*) tertentu. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa obyek tertentu itu dapat berupa benda yang ada sekarang dan benda yang nanti akan ada. Akan tetapi barang itu haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Sementara barang –barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan obyek perjanjian.

Suatu perjanjian tanpa *kausa* tidaklah sah. Dalam pasal 1335 dinyatakan : “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Akan tetapi persetujuan haruslah karena sebab yang halal. Di dalam pasal 1336 dinyatakan : “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.” Kemudian di pasal 1337 dinyatakan : “Akan tetapi suatu sebab itu adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Setelah syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang penulis utarakan di atas maka perjanjian tersebut menjadi sah. Maka perjanjian tersebut membawa akibat hukum yang mengandung asas yaitu :

1. Asas *pacta sun servanda* .

Makna dari kata “semua perjanjian” ditujukan oleh pembuat Undang-Undang bukan hanya perjanjian yang bernama semata, tetapi juga terhadap perjanjian tidak bernama. Di sini tersimpul asas kepastian hukum.

2. Asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan sepakat mereka mengikatkan diri sebagai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Asas konsensualisme.

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHperdata. Dalam pasal 1320 KUHPperdata penyebutannya secara tegas di butir Pertama. Sedangkan dalam pasal 1338 ditemukan istilah "semua" yang dimaksudkan adalah setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*Will*) yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 87).

4. Asas kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua-belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa kepercayaan itu tidak mungkin perjanjian itu akan diadakan oleh para pihak.

5. Asas kekuatan mengikat.

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lainnya sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral. Sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

6. Asas persamaan hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain.

7. Asas keseimbangan.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itiked baik.

8. Asas kepastian hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian itu terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

9. Asas moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur.

10. Asas kepatutan.

Asas ini sebagai ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat (Mariam Darus badruzaman Dkk, 2001 : 88-89).

2. Perjanjian pemborongan.

Buku III bab VII A KUHPerdara mengatur tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Sri Soedewi M. Sofwan juga menggolongkan Perjanjian pemborongan dalam perjanjian melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Sri Soedewi M. Sopwan, Perjanjian pemborongan ialah pihak yang satu (Si pemborong) mengikatkan diri dengan pihak lain (Si pemberi tugas) untuk menghasilkan pekerjaan tertentu dengan harga tertentu.

Menurut R. Subekti, yang dinamakan perjanjian “pemborongan-pekerjaan” itu adalah suatu perjanjian antara seorang (Pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (Pihak yang memborong pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan .

R. Subekti juga membagi perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut kedalam dua macam yaitu :

- a. Pemborong diwajibkan memberi bahannya untuk pekerjaan tersebut.
- b. Si pemborong hanya melakukan pekerjaannya saja.

Dalam hal si pemborong diwajibkan memberikan bahannya, dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun, musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika sipemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung-jawab untuk kesalahannya (pasal 1605 dan 1606).

Sri Soedewi M. Sofwan juga menyatakan bahwa perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian jual beli. Perbedaannya hanya :

1. Pada perjanjian jual-beli mensyaratkan adanya saat tertentu agar barang obyek perjanjian berpindah menjadi pembeli. Perjanjian pemborongan bangunan tidak mensyaratkan saat tertentu demikian, melainkan akan memerlukan jangka waktu tertentu, yang di dalamnya terjadi kegiatan-kegiatan fisik di atas sebidang tanah. Dan ada akhir jangka waktu tersebut di atas sebidang tanah itu akan tercipta bangunan atau terpasang mesin-mesin yang belum ada sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian pemborongan adalah merupakan "*resultaat verbinntenis*", peruntungan untuk hasil pekerjaan.
2. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan hadirnya pihak ketiga yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian, namun mempunyai peranan

penting dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu architech, surveyor atau konsultan engineer.

3. Pada perjanjian pemborongan bangunan memungkinkan adanya seorang atau sejumlah sub-kontraktor. Sedang perjanjian yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban sub-kontraktor, ini hanya merupakan hubungan intern antara mereka dengan kontraktor utama. Bowheer (*Employer*) tidak mempunyai hubungan perjanjian dengan sub-kontraktor.

Perihal isi dari Perjanjian Standard dalam KUHPerdara tidak ditentukan lebih lanjut. Dengan demikian para pihak dapat menentukan sendiri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut Sri Soedewi Masjhun Sofwan, menurut cara terjadinya, ada 3 jenis perjanjian pemborongan yaitu :

1. Perjanjian pemborongan bangunan yang di peroleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang di ajukan (*Competitive Bid Contract*).
2. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar penunjukan.
3. Perjanjian pemborongan bangunan atas dasar yang di peroleh sebagai hasil perundingan antara si Pemberi tugas dengan pemborong (*Negotiated Contract*) (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

Perjanjian pemborongan dibuat dalam bentuk tertulis karena selain berguna untuk kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa Perjanjian pemborongan bangunan tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya menyangkut risiko bahaya keselamatan umum dan tertib bangunan (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

FX Djumialdji menyatakan Perjanjian pemborongan termasuk kepada perjanjian standard. Perjanjian yang dibuat dengan formulir tertentu. Di sebut perjanjian standard karena menyangkut keuangan Negara yang besar jumlahnya. Artinya Perjanjian standard adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan Peraturan standard (FX Djumialdji, 1996 : 4) .

Sebelum terbentuknya peraturan standard untuk bangunan di Indonesia khususnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka masih berlaku peraturan standard yang lama yang diatur dalam A.V (*Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanmening van openbare werken Indonesia*) 1941 Tentang Syarat-Syarat Umum Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Umum di Indonesia khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Seiring dengan perkembangan zaman sehingga mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir menjadi Kepres Nomor 16 Tahun 1994 jo Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (www.hukumonline.com). Akan tetapi untuk proyek-proyek pemborongan antara swasta dengan swasta biasanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tetapi dapat juga dibuat secara bebas sesuai kebutuhan masing-masing pihak (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55)

Di dalam KUHPPerdata ketentuan–ketentuan mengenai perjanjian pemborongan berlaku bagi Perjanjian pemborongan pada proyek swasta maupun pada proyek pemerintah. Perjanjian pemborongan pada KUHPPerdata bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan mengenai pemborongan dapat ditentukan sendiri asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum berdasarkan asas kebebasan berkontrak seperti di atur dalam pasal 1337 KUHPPerdata.

isi perjanjian pemborongan bangunan pada umumnya memuat secara terperinci mengenai :

- a. Luasnya pekerjaan yang harus di laksanakan dan emmuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat dan tenaga kerja yang diperlukan.
- b. Penentuan tentang harga pemborongan.
- c. Mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Mengenai saksi dalam hal terjadinya wanprestasi.
- e. Tentang resiko dalam hal terjadi *overmacht*.
- f. Penyelesaian jika terjadi perselisihan.
- g. Hak dan kewajiban para pih ak dalam perjanjian pemborongan (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

Perjanjian terbagi dua yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis terdapat beberapa macam yaitu berupa akta otentik dan akta di bawah-tangan. Sedangkan perjanjian tidak tertulis biasanya dibuat atas dasar kepercayaan yang besar terhadap lawan.

Pemborong harus menyerahkan pekerjaan pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian maupun tercantum dalam bestek. Jika pemborongan terbagi atas bagian yang berbeda, pemborong juga wajib menyerahkan pekerjaan pada tiap-tiap tanggal yang tercantum dalam bestek atau yang telah diperjanjikan (Sri Soedewi M. Sofwan, 1982 : 55).

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi.

1. Pengertian wanprestasi.

R. Subekti mengatakan bahwa apabila si berutang tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan dia wanprestasi. Ia alpa, atau “lalai” atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak

boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk (R.Subekti, 1987 : 45).

R Setiawan mengemukakan bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.

2. Penetapan wanprestasi

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, Undang-Undang memberikan pemecahannya dengan lembaga penetapan lalai (*Ingebrekestelling*) (R. Setiawan, 1999 : 19). R. Setiawan mengatakan, Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberi pemberitahuan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti, pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji mana kala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah ia Debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi (R. Setiawan, 1999 : 19).

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (wanprestasi). Maksud dari berada dalam keadaan lalai itu adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (Wanprestasi).

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai

(*ingebrekesteeling*). Dalam pasal 1243 KUHperdata dinyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampaukannya.”

Pernyataan lalai dibutuhkan dalam hal seseorang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Namun apabila debitur hanya menuntut debitur agar secara patut memenuhi perikatan, maka lembaga “Pernyataan lalai” tidak diperlukan (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 20).

Di dalam Ketentuan Umum Mengenai Pemborongan atau *Algemene Voorwarden* 1941 sebagaimana dikutip oleh Sri Sodewi Masjchun Sofwan dikatakan bahwa pemberi tugas terlebih dahulu memberi teguran/penagihan agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak diberikan (Sri Sodewi Masjchun Sofwan, 1982 : 83). Sebaliknya apabila pemborong telah menyelesaikan pekerjaannya, maka pemborong juga berhak atas hak retensi sampai biaya dan upah mengerjakan barang tersebut dipenuhinya seluruhnya (Sri Sodewi Masjchun Sofwan, 1982 : 82)

3. Bentuk-bentuk wanprestasi.

R. Subekti membagi wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R. Subekti, 1987 : 45).

Wanprestasi dapat timbul dari 2 hal yaitu :

1. karena kesengajaan, artinya bahwa wanprestasi itu timbul memang diketahui dan dikehendakki oleh debitur.
2. Karena kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan akibat hukum dari kelalaian tersebut (Qiram Syamsudin Meliala, 1985 : 26).

4. Akibat-akibat wanprestasi.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat : akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 19).

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus lebih dulu dalam keadaan lalai (*Ingebrekesteling*). Maksud dari dalam keadaan lalai yaitu peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).

Sebagai akibat dari wanprestasi Menurut Mariam Darus Badruzaman, hak-hak kreditur adalah :

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan. Atau apabila perikatan itu bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan (*outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);

4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Abdul Thalib & Admiral mengemukakan berbagai upaya diserahkan kepada kreditur mengenai cara debitur memenuhi perikatan akibat wanprestasi seperti :

- a. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, keseluruhan kerugian yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah berhubungan erat dengan hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- b. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri, disertai dengan ganti kerugian, bunga dan biaya lain-lain serta keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini perikatan yang telah dibuat dihentikan dengan disertai pengajuan ganti kerugian, berikut bunga dan biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan oleh karena timbulnya kerugian dalam perikatan.
- c. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan dalam hal ini tidak ada tuntutan ganti-rugi berikut bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lainnya yang diharapkan.
- d. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan itu diteruskan, disertai dengan ganti kerugian bunga dan biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan yang diharapkan (Abdul Thalib & Admiral, 2008 : 170).

5. Bentuk penggantian rugi, biaya dan bunga.

Rugi adalah kerugian nyata (*feitellijknaadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

Jumlahnya ditentukan berdasarkan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 21).

R. Setiawan mengatakan, Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan, dll. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

R. Setiawan berpendapat bahwa yang harus dibayar debitur haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan barang, tetapi kreditur harus membuktikan kerugian yang dideritanya dan besarnya kerugian tersebut. Maka dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh kreditur harus memperhatikan :

- Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.
- Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

(R. Setiawan, 1999 : 23).

Walaupun debitur yang telah melakukan wanprestasi (lalai) diharuskan membayar kerugian kepada kreditur, R. Setiawan berpendapat bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-Undang memberi batasan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat yaitu :

1. Kerugian yang patut diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat kecuali ada *arglist* (Kesengajaan).
2. Antara ingkar-janji dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti (R. Setiawan, 1999 : 23).

D. Tinjauan Perbedaan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Yahya Harahap mengatakan bahwa Wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (Yahya Harahap, 1986 : 61).

Suharnoko mengemukakan, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Suharnoko, 2012 : 118).

Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*Put the plaintiff to the position if He would have been in had in the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expected loss*) atau *winstderiving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss* (Suharnoko, 2012 : 118).

E. Tinjauan Tentang Subyek-Subyek Hukum

Yang menjadi subyek hukum adalah orang atau manusia dan badan hukum. Manusia jelas adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum perdata, akan tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat lain dapat membentuk perusahaan dalam bentuk badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan yang berbentuk badan hukum yaitu :

1. Perseroan Terbatas,
2. Koperasi, dan
3. Yayasan. Namun Karena Yayasan bercirikan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Karenanya tidak dianggap sebagai badan usaha. (UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, pasal 1).

Perusahaan yang bukan badan hukum yaitu :

1. Persekutuan Dagang (Firma),
2. *Commanditaire Vannootschap (CV)* (Chaidir Ali, 1999 : 72).

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang di dalamnya terdiri dari persekutuan modal dan modal tersebut di bagi-bagi dalam lembar saham.

Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, anggotanya langsung dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan firma. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD.

Commanditaire Vannootschap (CV) merupakan perseroan yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak campur-tangan dalam pengurusan persekutuan dan hanya memperoleh keuntungannya dari pemasukannya tersebut serta tanggung-jawabnya hanya terbatas pada pemasukannya tersebut. Diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.

Perbedaan mendasar antara badan usaha (Perusahaan) badan hukum dan bukan badan hukum adalah mengenai pemisahan harta badan usaha dengan harta pengurusnya. Badan usaha bukan badan hukum tidak memisahkan kekayaan badan usaha yang didirikannya dengan harta pribadi Pengurusnya (Munir Fuady, 2002 : 2). Sementara badan usaha yang badan hukum memisahkan harta kekayaan pribadi pengurusnya dengan harta kekayaan badan usaha yang diurusnya.

Di samping itu badan hukum diberi hak oleh undang-undang sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban seolah-olah manusia (*Recht-person*) dalam lalu lintas hukum perdata yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Suatu badan hukum lahir karena diciptakan oleh Undang-Undang karena badan hukum ini diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah (Munir Fuady, 2002 : 2). Secara hukum dapat berfungsi sebagai manusia biasa (*Naturlijk person*) yang bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan, bisa mempunyai hak

dan kewajiban, bisa mempunyai utang-piutang serta bisa memiliki kekayaan layaknya manusia. Untuk melakukan perbuatan hukum, perusahaan badan hukum memerlukan adanya *Agent* yaitu orang yang mewakili badan hukum bertindak untuk dan atas nama badan hukum yaitu Direksi atau Pengurus (I.G. Rai Wijaya, 2000 : 7).

Sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai bagian dari subyek hukum yang didirikan oleh masyarakat dalam menjalankan perekonomian demi memajukan taraf hidupnya berhak membuat perjanjian dengan pihak lain dengan diwakili oleh direktornya.

Di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan dinyatakan "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Kemudian dipertegas dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan : Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

F. Tinjauan Tentang Asas-Asas Peradilan.

Kreditur yang merasa haknya dirugikan tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya melalui bantuan Pengadilan. Menurut Retnowulan Sutantio : Dalam suatu gugatan, ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta tersebut Pihak yang merasa haknya dilanggar disebut Penggugat sedangkan Pihak yang ditarik ke Pengadilan karena

ia dianggap melanggar hak seseorang disebut Tergugat (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009 : 10).

Menurut S. Marbun ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam suatu perkara, yaitu :

1. Hakim bersifat menunggu, hal ini berdasarkan pasal 118 HIR / 142 ayat 1 RBG, yang menyebutkan : Tuntutan-tuntutan Perdata yang dalam tahap pertama, termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri yang diwujudkan dalam surat Permohonan, yang ditanda-tangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan.
2. Hakim bersifat pasif, yang artinya hakim Perdata hanya memeriksa bukti-bukti yang diserahkan kepadanya dengan kata lain hakim perdata hanya mencari kebenaran formil saja, apabila salah satu pihak mengakui gugatan dari Pihak lawan, maka pengakuan itu dianggap sebagai bukti yang sempurna. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim Pidana, dalam Perkara pidana, Hakim bersifat aktif untuk mencari kebenaran materil.
3. Persidangan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengamati persidangan.
4. Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak.
5. Putusan pengadilan harus di sertai dengan dasar pertimbangan yang cukup.
6. Setiap orang berperkara perdata memikul sendiri beban biaya perkara (S. Marbun, 1992 : 19-25).

Sebelum Pihak yang berperkara mengajukan gugatannya, Hakim sedapat mungkin mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, dengan menunjuk

Mediator yang di pilih oleh Hakim ataupun Mediator profesional dapat di pilih oleh kedua belah pihak, dan dapat di lakukan diluar pengadilan. Sebelum kontrak disepakati para pihak dapat menentukan dengan bebas cara penyelesaian sengketa.

Admiral mengatakan : Kebebasan memilih tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang berorientasi pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak dapat di lepaskan dari kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan yang lebih kondusif dan berkelanjutan namun juga penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Admiral, 2016 : 32).

G. Pembuktian.

Setiap Penggugat, tentulah menginginkan agar gugatannya dikabulkan oleh hakim. R. Subekti menyatakan, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2009 : 1).

Kemudian, dalam pasal 1865 dinyatakan : Siapa orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Di pasal 163 HIR dinyatakan : ”Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Teguh Samudera mengatakan bahwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan itu tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga hak (Teguh samudra, 2004 : 17).

R. Subekti juga menyatakan, hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (R. Subekti, 2009 : 1).

Di dalam pasal 1866 juncto pasal 28 RBG/162 HIR dinyatakan : alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

H.Tinjauan Tentang Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI.

1.Tentang gugatan penggugat

a. Dasar gugatan penggugat.

Penggugat yaitu Bagiastera Sembiring, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT.Teknik Listrik Batam mengajukan gugatan terhadap PT Bintang Lagoon Resort yang

berkedudukan di Lagoi Bintan. Yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2008 perusahaan Penggugat PT Teknik Listrik Batam telah dipercaya oleh Perusahaan Tergugat PT Bintan Lagoon Resort untuk menangani masalah listrik di lingkungan perusahaan Tergugat. Sekitar bulan Desember 2009 Tergugat meminta Penggugat untuk menyediakan dan mengadakan 1 unit transformer (*Travo*) dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV guna dipakai untuk kebutuhan listrik di perusahaan Tergugat (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 4).

Dengan didasari oleh saling percaya dan diiringi kesepakatan secara lisan antara Tergugat yang wakili oleh Tuan Rizwan selaku Direktur Engineering pada Perusahaan Tergugat disepakati harga pengadaan satu unit Transformer (*Travo*) dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV, berikut dengan biaya mobilisasi dan pemasangan (*Install*) adalah sebesar Sin \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dollar Singapore) atau apabila disesuaikan dengan kurs rupiah ketika itu menjadi sebesar Rp 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Penggugat menyanggupi untuk menyediakan atau mengadakan terlebih dahulu transformer yang dimaksud dengan biaya Penggugat sendiri.

Kemudian pada tanggal 24 Desember 2009 transformer yang dimaksud sesuai dengan permintaan Tergugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat di lokasi Perusahaan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2009 Penggugat telah pula berhasil memasang dan menginstall Transformer tersebut dan difungsikan dengan baik oleh Tergugat.

Penggugat memberi masa garansi selama satu tahun berjalan. Selanjutnya setelah selesai masa garansi 1 tahun berlalu, Pengugat mengajukan tagihan atas

pembelian / pengadaan, mobilisasi dan pemasangan (Install) Travo tersebut kepada Tergugat. Namun setelah berulang kali Penggugat melakukan penagihan, Tergugat tidak memenuhi pembayaran tersebut, maka Tergugat melakukan Somasi kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak berkenan untuk membayar tagihan tersebut, dan Tergugat malah menawarkan penggantian Travo yang dimaksud dengan barang yang sejenis milik Tergugat yang ada di Batam dan memberi tambahan sebesar Sin \$ 15.000. Namun penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat. Kemudian Pengacara Tergugat melakukan negoisasi kepada Penggugat yaitu dengan meminta penggugat untuk mengurangi tuntutan yang dimaksud. Dan Penggugat bersedia mengurangi tuntutan tersebut menjadi sebesar Sin \$ 65.000. Namun setelah penggugat berkenan mengurangi jumlah tuntutan, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran.

b. Tuntutan provisi.

Penggugat memohon penetapan provisi kepada majelis hakim untuk segera menghentikan pemakaian dan menyatakan status quo transformer yang di persengketakan sampai adanya putusan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena trasformer tersebut masih tetap dipakai oleh tergugat.

Pertimbangan diajukannya penetapan provisi tersebut dilatar-belakangi kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terang tergugat tidak memiliki itiked baik untuk membayar kepada penggugat segala biaya pengadaan, mobilisasi dan pemasangan transformr tersebut.
2. Karena transformer yang menjadi obyek perkara tersebut tetap dipergunakan oleh tergugat tiada hnti sejak 18 (Delapan belas) bulan yang lalu menimbulkan

kekwatiran penggugat kemungkinan terjadinya kerusakan (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 15).

c. Tuntutan kerugian materil Penggugat.

Adapun kerugian materil yang dialami oleh Tergugat :

1. apabila Tergugat berniat mengembalikan (bukan membayar) kepada Penggugat 1 unit transformer yang dipersengketakan tersebut, tentu Penggugat dapat memanfaatkan transformer tersebut untuk menjalankan roda usaha Tergugat yaitu menyewakan transformer tersebut kepada yang membutuhkan dengan harga yang umumnya yakni sebesar \$ 5.000,- (Lima ribu dollar singapur) atau dirata-ratakan dengan kurs rupiah sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya.
2. Bahwa demi mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukum penggugat, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dimana dalam membuat gugatan ini pihak penggugat memerlukan bantuan jasa hukum dari Advokat - Penasehat hukum untuk mendampingi penggugat dalam setiap perkara pada tiap-tiap acara persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
3. Bahwa apabila ditotal secara keseluruhan kerugian materil yang dialami oleh pihak penggugat atas perkara a quo yakni :
 - Biaya pembelian 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV adalah sebesar Rp. 370.000.000.-
 - Biaya mobilisasi dan pemasangan (install) 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV adalah sebesar Rp. 120.000.000.-

- Biaya pemakaian (sewa) sebesar Rp. 35.000.000.- untuk setiap bulan kelender berjalani selama 18 bulan adalah sebesar Rp. 35.000.000.- X 18 bulan = Rp. 630.000.000.-
Maka total kerugian materil yang dialami oleh pihak penggugat adalah sebesar Rp. 1.120.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 17).

d. Tuntutan kerugian moril Penggugat.

Bahwa dari awal pengadaan (pembelian) 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang dilakukan oleh penggugat hingga penghantaran (mobilisasi) dan pemasangan sampai dapat difungsikan oleh Tergugat dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik dilingkungan perusahaan Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan pengorbanan yang tidak sedikit baik materil dan moril. Yang tidak bisa dibayangkan oleh Penggugat adalah bagaimana dan betapa arogansinya Tergugat untuk memperdaya dan membola-bola Penggugat dalam hal dikeluarkan oleh Penggugat tersebut. Padahal baik langsung atau tidak langsung Tergugat jelas-jelas telah mengakui bahwa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang sampai saat ini masih berada dan dipakai dilingkungan perusahaan Tergugat adalah benar milik Penggugat. Sehingga dapat dimaklumi apabila Penggugat merasa telah dirampas kemerdekaan dan hak asasinya, pun juga sangat dilecehkan akan rasa nilai keadilan dalam diri Penggugat. Dari dan oleh karenanya, wajar menurut hukum apabila penggugat menuntut kerugian moril kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga milyar rupiah) (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 17).

e. Conservatoir beslag.

Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa atau sia-sia pada akhirnya serta untuk menjamin pembayaran ganti kerugian atas tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat pasca pengadaan dan pemakaian 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV milik penggugat dilokasi perusahaan, maka pihak penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset dan atau harta terperkara PT. Bintang Lagoon Resort milik tergugat, yang berkedudukan di Jln. Indera Segera Site A – 12 Bintang Utara, Lagoi Kepri 20155, baik harta bergerak maupun tidak bergerak (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 18).

f. Uit vorbar bij vooraad (Putusan Serta merta).

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang sampai saat ini belum melakukan pembayaran atas pengadaan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV dilokasi perusahaan tergugat. Sehingga dari dan oleh karenanya, Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 18).

g. Petitum

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diajukan Pengugat, Pengugat mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (satu) unit transformer dalam dengan ukuran spesifikasi 3150 Kva 3 phase 415/20 Kv yang saat ini sedang berada dan di pakai oleh tergugat di

lokasi perusahaan tergugat, adalah benar diperoleh dari dan atau milik penggugat.

3. Menyatakan terbukti dan sah perjanjian jual-beli satu unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 Kva 3 phase 415/20 Kv yang dilakukan meskipun dilakukan secara lisan oleh penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan terbukti dan sah seluruh bukti tertulis maupun bukti petunjuk yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini.
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materil penggugat sebesar Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian moril penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga Milliar Rupiah) secara tunai dan seketika.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari dihitung sejak tergugat dinyatakan lalai dan tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohonkan penggugat dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. (uir vorbaar bij vooraad),
11. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 19).

h. Bukti-bukti surat yang diajukan penggugat.

Adapun bukti yang diajukan oleh penggugat adalah :

1. Foto kopi keabsahan perusahaan penggugat sebagai baddan huum yang sah yang di terbitkan oleh pihak terkaait yang di beri tanda P1-P9.
2. Foto kopi 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian barang 1 (satu Unit transformer 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang dikeluarkan oleh PT. Batam Global Engineering tertanggal 22 Desember 2009, diberi tanda P-10.
3. Foto kopi 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang penyerahan sertifikat gransi dan asal usul barang 1 (satu) unit Transformer 3150 KVA tertanggal 22 Desember 2009, diberi tanda P-11.
4. Foto kopi 1 (satu) berkas surat dari kantor hukum Nixon Parapat & Rekan perihal Somasi No.: 075/SOM/KH-NP/III/11 tertanggal 16 Februari 2011, diberi tanda P-12
5. Permintaan pengembalian Travo dan ganti rugi tertanggal 20 Februari 2011, diberi tanda P-13.

6. Foto kopi 1 (satu) lembar surat yang disampaikan kepada PT. Bintang Lagoon Resort perihal : tuntutan terakhir dari kantor hukum Nixon Parapat, SH & Rekan tertanggal 10 Mei 2011, diberi tanda P-14.
7. Foto kopi 1 (satu) lembar surat test certificate (surat keterangan pengujian) serial No. 09110391. diberi tanda P-15.
8. Foto kopi 1 (satu) lembar surat print E-mail yang ditujukan kepada PT. Bintang Lagoon Resort tertanggal 10 Januari 2011, diberi tanda P-16.
9. Foto kopi 1 (satu) lembar surat print E-mail yang ditujukan kepada PT. Bintang Lagoon Resort tertanggal 14 Januari 2011, diberi tanda P-17.
10. Foto kopi 1 (satu) lembar surat print E-mail yang ditujukan kepada PT. Bintang Lagoon Resort tertanggal 15 Januari 2011, diberi tanda P-18.
11. Foto kopi 1 (satu) lembar surat print E-mail dari Sonny Bonar Sitohang (Director of Engineering PT. Bintang Lagoon Resort) yang ditujukan kepada penggugat prinsipal, diberi tanda P-19.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-12, P-13, P-14, dan P-15 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 24-26).

i. Bukti saksi-dan saksi ahli yang diajukan Penggugat.

Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Agus Supriyono.
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak kenal dengan tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak.
 - Bahwa pada bulan Ferbruari 2010 sampai dengan bulan September 2010, waktu itu ada order pemasangan genset.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan tersebut karena pada waktu itu saksi ikut bekerja pada penggugat.
 - Bahwa saksi pernah bekerja pada penggugat dibidang kelistrikan.
 - Bahwa pemasangan genset di PT. Bintang Lagoon resort tanggal 9 Juli atau bulan Agustus 2010.
 - Bahwa pada waktu tergugat memesan transformer (travo) saksi berhenti bekerja dengan penggugat.
 - Bahwa genset bisa berfungsi tanpa travo, tetapi tegangan listrik tidak stabil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga travo tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian genset.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah travo sudah terpasang atau belum.
 - Bahwa fungsi travo adalah untuk menstabilkan tegangan listrik sedangkan genset menghasilkan listrik.
 - Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan penggugat dengan tergugat dalam pemasangan genset dan travo.
 - Bahwa assesoris generator yaitu seperti baterey, knalpot, peralatan stabil dari mesin.
 - Bahwa tergugat memesan transformer kepada penggugat sebanyak 1 (satu) buah, dimana penggugat membeli transformer dengan harga Rp 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa sewa 1 (satu) buah transformer di daerah sekitar tempat tergugat tersebut sekitar antara Rp. 30.000.000.- sampai dengan Rp. 40.000.000.- setiap bulannya.
2. Saksi Martala Yunus.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan serta tidak kenal dengan tergugat.
 - Bahwa saksi bekerja dibagian listrik sebagai sub bagian yang mengerjakan.
 - Bahwa transformer bagian tersendiri bukan menjadi satu kesatuan dengan genset.
 - Bahwa saksi yang mengerjakan di PT. Bintang Lagoon Resort untuk pemasangan tegangan rendah.
 - Bahwa yang menyuruh mengerjakan di PT. Bintang Lagoon Resort (tergugat) adalah penggugat (PT. Listrik Teknik Batam).
 - Bahwa genset bisa hidup atau berfungsi meskipun tanpa transformer.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat telah membayar kepada penggugat untuk pemasangan transformer maupun genset.
 - Bahwa transformer sudah terpasang di PT. Bintang Lagoon resort karena saksi yang memasang transformer tersebut.
 - Bahwa sewa 1 (satu) buah transformer di daerah sekitar tempat tergugat
 - tersebut sekitar antara Rp. 30.000.000.- sampai dengan Rp. 40.000.000.- setiap bulannya.
3. Ahli Marsius M. Sembiring.

- Bahwa saksi sebagai ahli-madya tenaga listrik dan mempunyai sertifikat keahlian dari Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI).
- Bahwa yang dimaksud dengan genset itu adalah satu peralatan yang merubah tenaga mekanik ke tenaga listrik.
- Bahwa genset dapat digunakan langsung tanpa transformer (travo) karena fungsi transformer (travo) adalah untuk menaikkan dan menurunkan tenaga listrik.
- Bahwa tanpa transformer (travo) genset itu biasa berfungsi, karena genset tidak tergantung dengan transformer (travo).
- Bahwa transformer (travo) itu tidak menjadi satu kesatuan dengan genset.
- Bahwa transformer (travo) tidak melekat dengan genset, dimana transformer (travo) tanpa genset tidak ada gunanya.
- Bahwa untuk penambahan transformer (travo) harus ada addendum tambahan kerja lagi.
- Bahwa setelah ditunjukkan dipersidangan bukti tergugat yaitu T.9, itu belum termasuk dengan harga transformer (travo), karena itu baru harga genset dan kabelnya saja (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 26-29).

2. Bantahan Tergugat.

a. Jawaban pokok perkara.

Untuk membantah gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat (PT. Bintan Lagoon Resort) menolak dalil gugatan penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) sebagaimana yang dikemukakan dalam butir ke 10 s/d 40 tentang duduk perkara dari gugatan tersebut.
2. Tidak benar bahwa penggugat adalah merupakan satu-satunya perusahaan untuk menangani hal-hal yang terkait langsung dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam permasalahan pengadaan listrik dilingkungan perusahaan tergugat (PT. Bintan Lagoon Resort) di lagoi bintang utara. Dalam pengadaan barang/jasa listrik di PT. Bintan Lagoon Resort tidak terikat dengan suatu perjanjian apapun antara tergugat PT. Bintan Lagoon Resort dengan penggugat (PT. Listrik teknik Batam) karena sesuai dengan aturan perusahaan dalam hal pengadaan barang dan jasa tidak terikat dengan satu perusahaan penyedia barang/jasa tapi juga melakukan kesepakatan dengan beberapa penyedia barang/jasa lainnya untuk menjadi ukuran perbandingan patokan harga dari pengadaan barang/ jasa yang dibutuhkan.

3. Bahwa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dari 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA seharga S \$ 682.000.- (enam ratus delapan puluh dua ribu dollar Singapore) yang tergugat beli dari penggugat (termasuk biaya transport / *shipment & installation* seharga S \$ 79.750.- (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dollar Singapore) yaitu berdasarkan bukti :
 - Pesanan pembelian (purchase order No. : CAPEX 127/engineering 109 tanggal 6 Nopember 2009 (produk bukti T.1).
 - Quotation No.: 140/LTB/BLR/09 tanggal 25 Oktober 2009 dari PT. Listrik Teknik Batam (produk T.2)
 - *Specification of Cummins XFC 2000 diesel generator (genset dan engine / dan engine parameter/reference picture* (produk bukti T.3a.b).
4. Bahwa pembelian generator/genset generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA telah tergugat bayar lunas kepada penggugat berdasarkan rincian sebagai berikut :
 - a. *Payment voucher* No.: 981146 tanggal 10 nopember 2009 cheque No. : 804426 yaitu : 50 % DP X S \$ 682.000.00 = S \$ 341.000.00.- (produk T.4.a-b).
 - b. *Payment point voucher* no : 9812409 Desember 2009 check requisition tanggal 25 Nopember 2009 sebesar S \$ 272.800.00.- (produk T.5.a-b).
 - c. *Payment voucher* No.: 1080151 tanggal 22 Januari 2010 cheque requisition tanggal 21 Januari 2010 sebesar S \$ 68.200.000.- (produk T.6.a-b).dan invoice No. : LTB 167/Inv/BLR/10 tanggal 4 Januari 2010 (produk bukti T.7).Jumlah pembayaran a s/d c sudah termasuk biaya cek S \$ 20, city ledger S \$ 550 dan pajak instalasi.
5. Bahwa oleh karena dalam pembelian 1 (satu) unit genset (generator sets) Nomor : CAPEX 127 / Engineering 109 tanggal 6 Nopember 2009 seharga \$ 682.000.- (enam ratus delapan puluh dua ribu) dollar Singapore sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir ke 2 (dua) di atas telah termasuk 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka gugatan dan / atau tuntutan atas pembayaran harga 1 (satu) unit transformer dari penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) dinilai tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat.
6. Bahwa oleh karena gugatan penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) tidak dilandasi dasar dan alasan hukum yang kuat, maka tuntutan provisi dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari penggugat haruslah ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Berdasarkan pokok-pokok jawaban dari tergugat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas serta surat-surat bukti produk T.1 s/d T.7 dari tergugat, mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak tuntutan provisi dan perohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dari Penggugat (PT. Listrik Teknik Batam).
2. Menolak petitum gugatan Penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI :21-23).

b. Bukti tulisan yang diajukan oleh Tergugat.

Untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi perincian untuk pesanan pembelian (Description for the purchase order) New generator Set Po Capex 127/Eng/2009 tanggal 5 Nopember 2009 seharga S \$ 682.000 (enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore), diberi tanda T-1a.
2. Foto kopi surat pesanan pembelian barang (purchase order) No. CAPEX 127/engineering 109 tanggal 6 Nopember 2009 dari PT. Bintan Lagoon Resort kepada PT. Listrik teknik Batam berupa : Generator set XFC 2000– 2500 KVA cabling and assesories, commissioning seharga subtotal S \$ 682.000 (enam ratus delapan puluh dua ribu dollar singapura) , di beri tanda T-1b.
3. Foto kopi surat quotation No. 140/LTB/BLR/09 tanggal 25 Oktober 2009 dari PT. Listrik Teknik Batam tentang rincian (description) satuan (unit) harga 1 (satu) set generator XFC 2000 – 2500 KVA (termasuk biaya transport instalasi dan kabel) subtotal S \$ 682.000 (enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore), diberi tanda T-2.
4. Foto kopi pembayaran tahap ke 1 dengan cheque requisition (type of currency) tanggal 9 Nopember 2009 sebesar S \$ 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu dolar Singapore), diberi tanda T-3.
5. Foto kopi bukti pembayaran payment voucher tahap ke 1 tanggal 9 Nopember 2009 setelah dikurang biaya cheque S \$ 2 (dua) dolar Singapore subtotal

- pembayaran tahap ke 1 S \$ 340.998 (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dolar Singapore), diberi tanda T-4.
6. Foto kopi pembayaran tahap ke II (dua) dengan cheque requisition (type of currency) tanggal 25 Nopember 2009 sebesar S \$ 272.800 (dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dolar Singapore), diberi tanda T-5
 7. Foto kopi bukti pembayaran payment voucher tahap ke II (dua) tanggal 9 Desember 2009 setelah dikurang biaya pajak instalasi S \$ 300 (tiga ratus dolar Singapore), biaya pemakaian pribadi dari supply subtotal pembayaran tahap ke II (dua) sebesar S \$ 272.786 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam dolar Singapore), diberi tanda T-6.
 8. Foto kopi pembayaran tahap ke III (tiga) dengan cheque requisition (type of currency) tanggal 21 Januari 2010 sebesar S \$ 68.200 (enam puluh delapan ribu dua ratus dolar Singapore), diberi tanda T-79. Foto copi bukti pembayaran payment voucher tahap III (Ke tiga) tanggal 22 Januari 2010 setelah dikurang biaya cek, subtotal S \$ 67.346 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam dolar Singapore), diberi tanda T-8.
 10. Foto kopi invoice No. : LTB.167/Inv/BLR/ 10 CAPEX 127/Engineering 109 tanggal 4 Januari 2010 yaitu mengenai rincian barang, harga, dan penyelesaian pembayaran, diberi tanda TI-9.
 11. Foto kopi gambar (reference picture) engine parameter specification of cummins sets XFC 2000 diesel generator beserta table lampiran, diberi tanda T-10.
- Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali T- 1b, T-5, T-7 dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. Bukti saksi dari Tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Mohammad Ridzwan Bin Razali.

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bintan Lagoon Resort mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 sebagai Engineering.
- Bahwa pada tahun 2008 PT.Bintan Lagoon Resort ada membeli mesin generator (Genset).
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-15 (surat keterangan pengujian), bukti T.2, T.1a.

- Bahwa saksi pernah membicarakan secara lisan dengan penggugat mengenai harga transformer, dimana disepakati dengan harga pada waktu itu S \$ 40.000.- (Empat puluh ribu dollar Singapore) (Putusan Perkara Nomor : 29/PDT-G/2009/TPI : 31-32).

3. Permohonan Banding Yang Diajukan Oleh Pembanding/Semula Tergugat.

Setelah Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan perkara tersebut, maka Penggugat mengajukan banding pada pengadilan Tingkat Banding, namun Pembanding / Semula Tergugat maupun Terbanding/Semula penggugat tidak ada mengajukan memori banding walau telah diberi kesempatan kepada Pembanding maupun Terbanding selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara (Putusan Nomor : 3/Pdt/2014/PTR : 4).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Perjanjian Pemasangan Transformer (Travo) Antara PT. Teknik Listrik Batam Dengan PT. Bintang Lagoon Resort.

1. Perjanjian antara PT. Teknik Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort.

a. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian.

Pada bulan Desember 2009 Tergugat (PT. Bintang Lagoon Resort) diwakili oleh Direktornya Tuan Ridzwan meminta secara lisan Penggugat (PT. Teknik Listrik Batam) yang diwakili oleh Direktornya yaitu tuan Begiastera Sembiring untuk menyediakan, memasang dan memobilisasi 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV dengan harga borongan sebesar S \$ 70.000,- (Tujuh puluh ribu dollar singapura) atau disesuaikan dengan Kurs rupiah sebesar Rp 490.000.000,- (Empat Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan biaya dari Penggugat dan perjanjian tersebut dipenuhi oleh Penggugat serta Penggugat memberi garansi selama 1 (Satu) tahun atas pekerjaan memasang dan memobilisasi 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut dan pembayaran atas pekerjaan memasang dan memobilisasi 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut akan Penggugat bayar setelah pekerjaan selesai masa garansi 1 tahun.

b. Bentuk perjanjian.

Sesuai dengan data yang Penulis peroleh dari berkas perkara, Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara lisan. Semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (R.Subekti dan Tjitrosudibio,1994 : 342) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itiket baik. Dengan demikian Perjanjian merupakan hukum positif berlaku di Indonesia. Hukum tersebut sebagai alat-alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa peraturan-peraturan, baik itu untuk mengatur masyarakat atau aparat pemerintah dan penguasa (Eddi wibowo dkk, 2004 : 11).

Dalam pasal 1313 KUHPdata dinyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat para pihak secara sah adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa perjanjian tersebut tidak terikat pada bentuk tertentu, dapat dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis asalkan memenuhi syarat yang dinyatakan dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi Perjanjian tersebut haruslah perjanjian yang melahirkan konsekuensi hukum, Maka perjanjian tersebut menciptakan perikatan (R. Subekti, 1999 : 1). Dengan demikian Perjanjian antara Peggugat dan tergugat adalah sah dan menciptakan perikatan antara Pengugat dengan Tergugat.

Dengan demikian Perjanjian PT.Teknik Listrik Batam dengan PT. Bintang Lagoon Resort dibuat secara tidak tertulis adalah bentuk perjanjian yang sah menurut Undang-Undang, sebagaimana yang Penulis utarakan di Bab terdahulu.

c. Subyek perjanjian.

Adapun perjanjian tersebut diawali dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat yang diwakili oleh direktornya Tuan Begiastera Sembiring membuat perjanjian secara lisan dengan PT. Bintang Lagoon Resort diwakili oleh direktornya Tuan Ridzwan yaitu berupa permintaan untuk pemasangan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut dilakukan oleh Tuan Ridzwan selaku Direktur Engineering di Perusahaan tergugat. Selaku Direksi Tuan Ridzwan berhak membuat perjanjian atas nama PT. Bintang Lagoon Resort dan cakap menurut hukum.

Di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan dinyatakan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian dipertegas dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan : Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian syarat subyektif perjanjian tersebut telah terpenuhi.

d. Obyek Perjanjian..

Obyek dalam perjanjian tersebut adalah 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut di peroleh Penggugat dari PT.

Asiwai Batam Global sebagai Suplier & Fabrication ditandai dengan Sertifikat, garansi dan asal usul barang kepada Penggugat.

Obyek perjanjian antara tergugat merupakan barang yang dapat ditentukan jenisnya yaitu berupa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV, hal ini sejalan dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1230 KUHPerdara poin yang ke 3.

Dengan demikian barang dan pemasangan barang tersebut adalah barang yang sah untuk mendukung sahnya perjanjian antara Penggugat dan tergugat dan telah memenuhi syarat Obyektif. Dengan dipenuhinya seluruh syarat perjanjian antara Penggugat dengan tergugat. Maka perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah.

2. Wanprestasi Perjanjian Antara Penggugat dan Tergugat.

a. Pelaksanaan pekerjaan oleh Penggugat.

Setelah Tenggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan perjanjian Pengadaan, mobilisasi dan pemasangan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV, Penggugat selaku yang dipercaya Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna dan memberikan garansi selama satu tahun dan selama masa garansi tidak ada kerusakan atau kendala pada penggunaan Transformer yang dimaksud. Perjanjian di buat dengan itiked baik.

Perjanjian ini tergolong perjanjian bertimbal-balik yang mana pihak tergugat dan penggugat mempunyai hak dan kewajiban, Penggugat selaku pemborong berkewajiban mengerjakan apa yang menjadi permintaan tergugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan sekaligus berhak atas pembayaran pekerjaan yang telah

dilaksanakannya. Sebaliknya tergugat berhak untuk menerima dan menikmati pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat sekaligus berkewajiban untuk membayar apa yang sudah diterima dan telah dinikmatinya.

Dari data yang Penulis peroleh, Penggugat telah memenuhi keseluruhan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 24 Desember 2009, Penggugat telah berhasil membawa 1 (satu) unit transformer yang dimaksud sesuai dengan permintaan Tergugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat di lokasi Perusahaan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2009 Penggugat telah pula berhasil memasang Transformer (Travo) dengan spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV untuk dipakai di perusahaan tergugat dan difungsikan dengan baik oleh Tergugat.

Sebagaimana biasanya mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu dan pekerjaan pemborongan selalu dibuat dengan syarat tangguh, Penggugat juga memberi masa garansi selama satu tahun berjalan.

b. Pelaksanaan kewajiban Tergugat.

Setelah selesai masa garansi 1 tahun berlalu, Penggugat melakukan penagihan atas pengadaan 1 unit Transformer (Travo) dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV, berikut dengan biaya mobilisasi dan pemasangan sebesar Sin \$ 70.000 (Tujuh puluh ribu dollar Singapore) atau dengan kurs rupiah ketika itu menjadi sebesar Rp 490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah). Namun tidak ada itiked baik dari Tergugat. Dengan tiada putus asa Penggugat berulang kali mengajukan tagihan atas pengadaan, mobilisasi dan pemasangan Travo tersebut kepada Tergugat. tetapi Tergugat tidak berkenan memenuhi pembayaran tersebut. Selanjutnya Penggugat

melakukan Somasi kepada Tergugat. Namun Tergugat tidak berkenan untuk membayar biaya pemborongan Travo tersebut. Tergugat malah menawarkan penggantian Travo yang dimaksud dengan barang yang sejenis milik Tergugat yang ada di Batam dan memberi tambahan sebesar Sin \$ 15.000. Namun penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat. Pengacara Tergugat melakukan negoisasi kepada Penggugat yaitu dengan meminta Penggugat untuk mengurangi tuntutan yang dimaksud dan Penggugat bersedia mengurangi tuntutan tersebut menjadi sebesar Sin \$ 65.000. Namun setelah Penggugat berkenan mengurangi jumlah tuntutan, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukan pembayaran.

Tergugat beranggapan bahwa satu unit transformer (Travo) dengan spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV tersebut merupakan bagian dari Mesin *Generator Setting (Genset)* yang pernah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat sehingga Tergugat beranggapan bahwa Travo tersebut telah dibayarkan satu kesatuan dengan genset, sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran.

Dengan tidak melakukan Pembayaran terhadap apa yang telah dinikmatinya Penggugat telah wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah tidak melaksanakan seluruhnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Menurut R Subekti, wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

(R.Subekti. 1987 : 45).

Dengan demikian, akibat dari Wanprestasi tersebut biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko maupun membayar biaya perkara. Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan :

1. Keadaan memaksa (*Overmacht / Force mayor*).
2. Kelalaian Kreditur sendiri.
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (R. Subekti. 1987 : 149).

Untuk dapat mengetahui sejak kapan debitur dalam wanprestasi Undang-Undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*Ingebrestelling / Somasi*). Dari data yang penulis temukan bahwa Somasi tersebut telah dilakukan oleh Pengugat kepada Tergugat sebanyak 3 kali. Sehingga Tergugat dapat dikatakan telah wanprestasi.

B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor : 29/Pdt-G/2011/PN.TPI.

Dalam suatu putusan pengadilan, Pertimbangan hakim merupakan suatu keharusan, sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa Suatu putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili.

Sebelum memberikan keputusan dalam Perkara ini, Hakim memberi pertimbangan hukum yaitu :

1. Pertimbangan Hakim dalam provisi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yaitu agar 1 (satu Unit transformer 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang telah digunakan oleh Tergugat dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik di perusahaan milik Tergugat agar segera dihentikan pemakaiannya dan dinyatakan status quo sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa oleh karena tuntutan provisi tersebut tidak diajukan secara tersendiri, sehingga majelis tidak dapat memberikan pendapat terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut, maka dengan demikian tuntutan provisi penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Sesuai dengan data yang Penulis peroleh, Sesuai dengan Ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG : “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada suatu surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihann tentang hak milik”. Artinya HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini. Namun di atur secara tegas dan jelas di atur di pasal 53 RV yang berbunyi : “jika ada tuntutan sebagian (Provisionil) dan perkara tersebut siap diputus dalam tuntutan pokoknya serta sebagiannya, maka

terhadap itu hakim menjatuhkan satu putusan.” (O. Bidara, 1984 :82). SEMA nomor 4 tahun 1965 dan SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang pelaksanaan tuntutan provisi menyebut bahwa apabila suatu putusan privisionil selalu menimbulkan kesulitan, maka dalam apabila dalam suatu putusan privisionil dikabulkan, maka untuk pelaksanaannya harus lebih dahulu meminta ijin ke Mahkamah Agung Dan Yurispruensi Putusan MA Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “Tuntutan provisi yang tercantum dalam putusan Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima. Dengan demikian Putusan hakim untuk tidak memberi pendapat pada tuntutan provisi dalam perkara ini, disamping tidak diajukan secara terpisah, juga mencegah kesulitan di kemudian hari.

Dengan demikian adalah tepat jika hakim menolak tuntutan provisi dari Penggugat di samping adanya larangan dari Mahkamah Agung juga karena tidak pernah diajukan secara tersendiri oleh Penggugat.

2. Pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

a. Pertimbangan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 merupakan mitra dimana penggugat telah memenuhi seluruh kebutuhan dan atau permasalahan listrik di lingkungan perusahaan Tergugat.
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 melalui saksi Ridzwan (pada saat itu sebagai Direktur Engineering) meminta secara lisan kepada Penggugat agar menyediakan atau mengadakan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi

3150 KVA 3 phase 415/20 KV guna dipakai untuk kebutuhan listrik perusahaan Tergugat.

3. Bahwa oleh karena sudah saling percaya, maka penggugat dan tergugat sepakat 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV beserta dengan biaya mobilisasi serta pemasangan dengan harga sebesar Sin \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dolar Singapore).
4. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Penggugat telah berhasil memasang dengan baik dan menginstall 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV di perusahaan tergugat, dengan ketentuan bahwa penggugat memberikan garansi pemakaian kepada tergugat sejak transformer tersebut difungsikan dengan baik oleh tergugat sehingga masa berakhirnya garansi tersebut adalah pada tanggal 30 Desember 2010, maka penggugat berhak melakukan penagihan harga yang telah disepakati sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa setelah masa garansi habis maka penggugat melakukan penagihan pembayaran harga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV berikut mobilisasi dan pemasangan serta pemasangan dengan harga sebesar Sin \$ 70.000 (tujuh puluh ribu dolar Singapore), akan tetapi tergugat tidak bersedia.
6. Bahwa oleh karena penggugat melakukan penagihan secara terus-menerus, sehingga pada tanggal 16 Mei 2011 diadakan pertemuan antara penggugat dengan tergugat dalam hal ini tergugat diwakili Fadzli selaku General Manager dan pengacaranya serta pihak securitynya dimana pihak tergugat menawarkan bahwa tergugat bersedia membayar 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi

3150 KVA 3 phase 415/20 KV dengan harga Sin \$ 15.000.- (lima belas ribu dolar sinagapore) ditambah dengan memberikan secara cuma-cuma kepada penggugat 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3750 KVA 3 phase 50 Hz, 415/1100 V milik tergugat dalam kondisi tidak dipakai dan berada di Pulau Batam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 19 serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T-10 dan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 unit transformer / travo ukuran 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo adalah termasuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA seharga S \$ 682.000.- (enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore) yang tergugat beli dari penggugat (termasuk biaya transport/shipment & installation seharga S \$ 79.750. (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dolar Singapore) dan 1 (satu) set cabling seharga S \$

21.750. (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dolar Singapore) yaitu berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Pesanan pembelian (purchase order No : CAPEX 127/Engineering 109 tanggal 6 Nopember 2009).
- Quotation No. : 140/LBT/BLR/09 tanggal 25 Oktober 2009 dari PT. Listrik Teknik Batam.
- Specification of Cummins XFC 200 diesel generator (genset dan engine/dan engine parameter/reference picture).

2. Bahwa pembelian 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA telah tergugat bayar lunas kepada penggugat berdasarkan rincian sebagai berikut :

- Payment voucher No.: 981146 tanggal 10 Nopember 2009 cheque No.:804426 yaitu : 50 % DP x S \$ 682.000 = S \$ 341.000.-
- Payment voucher No.: 981240 tanggal 9 Desember 2009 cheque requition tanggal 25 Nopember 2009 sebesar S \$ 272.800.-
- Payment voucher No. : 1080151 tanggal 22 Januari 2010 cheque requition tanggal 21 Januari 2010 sebesar S \$ 68.200.- dan invoice No : LTB 167/Inv/BLR/10 tanggal 4 Januari 2010.

3. Bahwa oleh karena dalam pembelian 1 (satu) unit genset (generator sets) Nomor : CAPEX 127 / Engineering 109 tanggal 6 Nopember 2009 seharga S \$ 682.000 (Enam ratus delapan puluh dua ribu dollar Singapore) sebagaimana yang telah disebutkan dalam butir ke 2 diatas telah termasuk 1 (satu) unit transformer ukuran 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang menjadi objek sengketa dalam

perkara aquo maka gugatan dan / atau tuntutan atas pembayaran harga 1 (satu) unit transformer penggugat (PT. Listrik Teknik Batam) dinilai tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang tidak menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan mitra kerja dimana Penggugat adalah penyedia listrik dalam perusahaan Tergugat.
2. Bahwa tergugat telah membeli 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA seharga S \$ 682.000.- (enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore) dari penggugat dimana genset tersebut telah digunakan dengan baik oleh Tergugat sampai dengan sekarang, dan harga tersebut telah lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat juga telah membeli 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV dimana transformer tersebut telah digunakan dengan baik oleh Tergugat sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah : Apakah 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV atau tidak ?

Dalam jawaban tergugat ini, Tergugat tidak menegaskan bahwa jikalau pun Ternyata tergugat tidak dianggap penyewa, Tetapi Pengugat tidak menguraikan kepada Majelis Hakim bahwa Pengugat telah memberikan masa uji coba (Garansi) pemasangan alat tersebut selama 12 bulan. Agar Hakim dapat lebih memahami duduk perkara. Hal tersebut sama sekali tidak disinggung oleh Hakim dalam kesimpulan yang dibuat oleh Hakim ini.

b. Pertimbangan tentang bukti tulisan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Pengugat adalah direktur PT. Listrik Teknik Batam, dan berdasarkan bukti P-2 sampai dengan bukti P-9 bahwa PT. Listrik Teknik Batam adalah suatu perusahaan yang legal oleh karena telah meksanakan ketentuan perundangan-undangan sehingga PT. Listrik Teknik Batam, dapat digolongkan sebagai suatu subjek hukum yang sah untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum kepada pihak lain termasuk kepada tergugat, dalam perkara aquo PT. Listrik Teknik Batam dalam hal ini diwakili oleh penggugat sebagai Direktur untuk bertindak untuk melakukan penyediaan 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA dan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran specifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV untuk kepentingan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pembelian 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA dan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran specifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang dilakukan tergugat dari penggugat hanya didasarkan pada perjanjian lisan antara penggugat dengan Ridzwan sebagai Direktur Engineering pada saat itu yang mewakili Tergugat, hal ini dilakukan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat

telah lama mengadakan kerjasama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa pembelian 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA dan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV telah dibayar lunas oleh tergugat seharga S \$ 682.000.- (Enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore) kepada Penggugat sebagaimana bukti T-1a, T-1b, T-2, T-3 T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9, begitu juga dalil tergugat tersebut telah diakui oleh penggugat, akan tetapi berdasarkan dalil penggugat pembayaran yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat seharga S \$682.000.- (Enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore) tersebut hanya untuk membayar pembelian 1 (Satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA saja dan bukan termasuk untuk pembayaran 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV. Oleh karena harga dan fungsi masing-masing alat adalah mempunyai perbedaan yang sangat signifikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat bahwa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang dibeli oleh penggugat dari pihak PT. Batam Global Engineering (bukti P-10) secara teknis telah memenuhi persyaratan dan layak digunakan (bukti P-11 dan bukti P-15) oleh tergugat serta hal tersebut dibuktikan dengan berakhirnya masa garansi transformer tersebut pada tanggal 30 Desember 2010, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa transformer tersebut telah digunakan oleh tergugat dengan baik sampai dengan sekarang tanpa ada suatu keluhan atau kerusakan yang berarti yang dialami oleh tergugat.

c. Pertimbangan tentang bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat bahwa satu unit transformer tersebut yang dipasang oleh saksi Martala Yunus telah digunakan dengan baik oleh tergugat, juga berdasarkan keterangan saksi Mohammad Ridwan bin Razali yang diajukan oleh tergugat yang menerangkan bahwa saksi telah pernah membicarakan secara lisan harga sebuah transformer kepada penggugat, sehingga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV telah digunakan tergugat pada perusahaannya dengan baik.

Menimbang, bahwa terhadap dua dalil yang berbeda yang diajukan oleh penggugat dan tergugat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan ahli dipersidangan bahwa antara genset dan transformer mempunyai fungsi yang sangat berbeda dimana genset berfungsi adalah sebagai penghasil listrik artinya bahwa genset adalah suatu alat yang merubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik, sedangkan transformer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tenaga listrik atau menstabilkan tenaga listrik. Dan ahli juga mengatakan bahwa genset dapat digunakan tanpa transformer, sebaliknya transformer tidak dapat berfungsi tanpa genset.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Supriono yang diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara genset dengan transformer adalah dua alat yang sangat berbeda fungsinya masing- masing dan kedua alat tersebut tidak dapat dikatakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa antara genset dan transformer adalah dua alat yang sangat berbeda dan kedua alat tersebut bukanlah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,

sehingga majelis berpendapat pembayaran yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar S \$ 682.000.- (Enam ratus delapan puluh dua ribu dolar Singapore) hanya untuk membayar pembelian 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA, maka dengan demikian Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar harga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Terkait dengan pertimbangan hukum ini, R. Supomo menyatakan bahwa tugas hakim adalah menyelidiki apakah ada hubungan hukum yang menjadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum itu harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim (R. Supomo, 2004 : 62).

Di dalam pasal 1866 KUHPerdara disebutkan bahwa alat bukti terdiri atas

- bukti tulisan;
- Bukti dengan saksi-saksi;
- Persangkaan-persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.

Sementara dalam pasal 189 ayat (1) RBG / Pasal 178 HIR dinyatakan : Pada waktu Hakim mengadakan permusyawarahannya Hakim karena jabatannya harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak ada majukan.

Setiap penggugat, tentulah menginginkan agar gugatannya dikabulkan oleh hakim. R subekti menyatakan, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2009 : 1).

Kemudian, dalam pasal 1865 dinyatakan : Siapa orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

R. Subekti juga menyatakan, hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada perselisihan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (R. Subekti, 2009 : 1).

Dengan demikian berdasarkan data yang Penulis peroleh dari putusan di atas bahwa telah ada bukti saksi, bukti tulisan dan bukti pengakuan dari Pengugat maupun Tergugat. Dan pertimbangan hakim tersebut adalah benar.

3. Pertimbangan Hakim tentang muatan putusan (Petitum Nomor 1)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat adalah seperti yang diuraikannya dalam gugatan, maka akan dipertimbangkan petitum tersebut satu per satu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.1, akan dipertimbangkan selanjutnya apakah gugatan penggugat akan dikabulkan seluruhnya atau gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian saja.

Dalam memutus suatu perkara hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat.

4. Pertimbangan Hakim tentang asal-usul obyek perkara (Petitum Nomor 2)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, yaitu yang menyatakan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang saat ini sedang berada dan dipakai oleh tergugat di lokasi perusahaan tergugat adalah benar diperoleh dari dan atau milik penggugat dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa transformer tersebut adalah merupakan pesanan tergugat kepada penggugat hal ini juga diakui oleh tergugat dalam jawabannya, maka dengan demikian hal tersebut menjadi tidak menjadi perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.

5. Pertimbangan Hakim tentang keabsahan perjanjian (Petitum nomor 3).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.3 yaitu yang menyatakan terbukti dan sah jual-beli 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang dilakukan meskipun dilakukan secara lisan oleh penggugat dan tergugat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV telah terbukti dipersidangan dibeli oleh tergugat dari penggugat secara sekaligus dengan 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan.

6. Pertimbangan Hakim tentang Perbuatan Melawan Hukum (Petitum nomor 4).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 4, yaitu yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pembelian 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV dan 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA didasarkan pada perjanjian antara penggugat dan tergugat sebelumnya, akan tetapi antara penggugat dan tergugat adanya perbedaan persepsi dimana tergugat berpendapat bahwa 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV, sedangkan penggugat berpendapat bahwa 1 (satu) unit generator sets of Cummins XFC 2000, 2500 KVA dengan 1 (Satu) Unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV adalah suatu alat yang berbeda fungsi dan bukan merupakan satu kesatuan, sehingga perbuatan tergugat tersebut yang tidak melakukan pembayaran harga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku, bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan tata susila yang baik dan bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan dalam masyarakat, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Yahya Harahap mengatakan bahwa Wanprestasi adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (Yahya Harahap, 1986 : 61).

Suharnoko mengemukakan, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Suharnoko, 2012 : 118).

Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*Put the plaintiff to the position if He would have been in had in the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expected loss*) atau *winstderiving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Pengugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss* (Suharnoko, 2012 : 118). Dengan demikian Penulis sependapat dengan Hakim menolak petitum ini

7. Pertimbangan Hakim tentang sahnya bukti (Petitum nomor 5).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5, yaitu yang menyatakan terbukti dan sah seluruh bukti tertulis maupun bukti petunjuk yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini, terhadap petitum ini hal demikian tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan oleh karena seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah sebagai dasar pembuktian dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil sangkalan tergugat, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

8. Pertimbangan Hakim tentang ganti kerugian materil (Petitum nomor 6).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.6 yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.120.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-10 bahwa harga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV adalah seharga Rp. 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) serta biaya mobilisasi dan pemasangan (install) 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat dianggap sebagai penyewa selama 18 (delapan belas) bulan terhadap 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV oleh karena tergugat tidak membayar harga dan biaya mobilisasi dan pemasangan (install) transformer tersebut, majelis berpendapat bahwa terhadap hal ini dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV mempunyai nilai ekonomis dan tergugat selama kurun waktu 18 (delapan belas) bulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 (sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) tersebut telah menggunakannya di perusahaan sehingga tergugat telah mendapat keuntungan akibat penggunaan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV tersebut, maka telah patut dan layak tergugat dianggap telah menyewa 1 (satu) unit transformer

dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV tersebut kepada penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi Agus Supriono dan saksi Marfala Yunus bahwa uang sewa 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV di sekitar tempat perusahaan tergugat berada adalah antara Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) per bulan, sehingga patutlah uang sewa tersebut ditetapkan dengan harga yang terkecil yaitu Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga penggugat berhak mendapat uang sewa miliknya 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yaitu 18 (delapan belas) bulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 (sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang) X Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) adalah Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Sehingga Tergugat dihukum untuk melunasi harga 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV seharga Rp. 370.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya mobilisasi dan pemasangan (install) 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) serta biaya sewa sebesar 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV sebesar Rp 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.30.000.000.- (satu miliar tiga puluh juta rupiah), maka dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian.

Data yang penulis dapatkan berdasarkan pendapat para ahli, Rugi adalah kerugian nyata (*feitellijknaadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat

perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan berdasarkan suatu perbandingan diantara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji (Mariam Darus Badruzaman Dkk, 2001 : 21).

R. Setiawan mengatakan, Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan, dll. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji.

R. Setiawan berpendapat bahwa yang harus dibayar debitur haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan barang, tetapi kreditur harus membuktikan kerugian yang dideritanya dan besarnya kerugian tersebut. Maka dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita oleh kreditur harus memperhatikan :

- Obyektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.
- Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang (R. Setiawan, 1999 : 23).

Walaupun debitur yang telah melakukan wanprestasi (Lalai) diharuskan membayar kerugian kepada kreditur, R. Setiawan berpendapat bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-Undang

memberi batasan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat yaitu :

1. Kerugian yang patut diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat kecuali ada *arglist* (Kesengajaan).
2. Antara ingkar-janji dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal. Jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti barang (R. Setiawan, 1999 : 24).

Pendapat ahli tersebut dibandingkan data yang penulis dapatkan dari putusan ini bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual-beli disertai dengan pemborongan pemasangan (*install*). Dengan demikian harga yang harus dibayar Oleh Tergugat sebagai yang memborongkan adalah tergantung harga yang disepakati secara lisan antara Penggugat dan Tergugat seharga Rp 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya mobilisasi dan pemasangan (*install*) 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim.

Tetapi penggunaan alat tersebut selama masa uji coba 12 bulan bukanlah sebagai kerugian bagi Penggugat karena Penggugat memberi masa garansi selama 12 bulan (1 tahun).

Menurut pendapat Penulis Sebagai konsekuensi dari pertimbangan hakim yang menyimpulkan bahwa jika Tergugat dianggap sebagai Penyewa, tentunya Transformer apabila diperjual-belikan maka harga dari sebuah barang telah menyusut alias barang bekas. Dengan demikian harga barang bekas tentu lebih murah dari barang baru.

Konsekuensi yang kedua yaitu jika Tergugat dianggap sebagai Penyewa. Tentu Tergugat tidak lagi membayar harga pembelian Travo tersebut.

Jikalau pun Penggugat berhak dan pantas mendapat ganti rugi berupa sewa, tentunya selama masa garansi 12 bulan tidaklah sebagai Penyewa karena masa garansi adalah masa uji coba.

Namun dalam pertimbangan hukum ini Hakim tidak mempertimbangkan masa garansi dari barang tersebut dan juga tidak mempertimbangkan harga barang baru tidak sama dengan harga barang bekas. Dan selayaknya Hakim harus melihat kerugian dari Penggugat secara cermat agar memberikan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara khususnya Tergugat.

9. Pertimbangan Hakim tentang ganti kerugian moril (Petitum nomor 7).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) secara tunai dan seketika, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kerugian yang dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat serta kerugian tersebut juga tidak diperinci kerugian yang bagaimana yang telah diderita oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Setiap penggugat, tentulah menginginkan agar gugatannya dikabulkan oleh hakim. R. Subekti menyatakan, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (R. Subekti, 2009 : 1).

Kemudian, dalam pasal 1865 dinyatakan : Siapa orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam hal tentang Kerugian materil ini Penggugat tidak membuktikan sama sekali dan tidak menguraikan kerugian moril yang bagaimana yang dimaksud, maka hakim sangat beralasan untuk menolak petitum tersebut.

10. Pertimbangan Hakim tentang Uang paksa (Petitum nomor 8)

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.8 yaitu menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak tergugat lalai dan tidak bersedia menjalankan serta melaksanakan perintah putusan pengadilan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap, oleh karena tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan menurut hukum, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan akan uang paksa (*dwangsom*) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hukum karena tidak diperkenankan tuntutan Uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang”. Kemudian keputusan, Kemudian Keputusan Mahkamah Agung No. 496 K/SIP/1971 tertanggal 01 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan : “Uang paksa (*Dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”. Dengan demikian keputusan Hakim menolak petitum ini adalah tepat.

11. Pertimbangan Hakim tentang sita jaminan (Petitum nomor 9)

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.9 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara ini, terhadap hal ini sita jaminan tersebut pernah dilaksanakan, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

S Marbun menyatakan Sita jaminan (*Conseratoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat merupakan tindakan pendahuluan agar Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara (S. Marbun, 1992 : 83). Yahya Harahap menyatakan bahwa menurut pasal 226 dan 227 HIR atau pasal 720 Rv, maupun berdasarkan SEMA No 5 Tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Menurut Yahya Harahap, permohonan sita tidak cukup hanya diajukan bersama-sama dengan pokok perkara dan surat gugatan, tetapi harus diajukan tersendiri di luar surat gugatan (Yahya Harahap, 2005 : 288) . Baik bersamaan dengan gugatan ataupun secara terpisah. Namun dalam perkara ini, Penggugat tidak pernah mengajukan sita, dengan sendirinya sita tidak pernah terlaksana. Dengan demikian Petitum untuk menyatakan berharga Sita jaminan adalah tepat di tolak oleh Hakim.

12. Pertimbangan Hakim terhadap petitum Nomor 10 (uit vorbaar bij vooraad).

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.10 yaitu menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit vorbaar bij vooraad*), terhadap petitum ini oleh karena alasan yang dikemukakan oleh penggugat tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2000, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Sesuai dengan data yang penulis peroleh dari data sekunder, Surat Edaran ahkamah agung (SEMA) No.03 Tahun 2000 pada pokoknya berisi larangan di kabulkannya putusan serta-merta kecuali :

1. Gugatan di dasarkan bukti surat authentic atau tulisan tangan yang diakui kebenaran dan tanda-tangannya.
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dann lain-lain dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis / lampau, atau penyewa yang beritiket baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (Gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dengan demikian maka putusan hakim yang menolak Gugatan Pengugat ini adalah tepat.

13. Pertimbangan Hakim terhadap tentang biaya perkara (Petitum nomor 11).

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.11, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa selain putusan mencantumkan mengenai pokok-pokok perkara, juga mencantumkan tentang banyaknya biaya perkara. Prinsip pembebanan biaya perkara :

1. Dibebankan kepada pihak yang kalah.

Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak berarti Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim harus membebankan biaya perkara kepadanya. Berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan.

2. Kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang. (Yahya Harahap, 2005 : 817).

Namun adakalanya kekalahan atau kemenangan itu tidak mutlak, hal yang seperti itu dapat terjadi, jika :

- a. Gugatan hanya dikabulkan sebagian.

Dalam kasus demikian, masing-masing pihak mengalami kekalahan, penggugat dikalahkan sepanjang gugatan yang ditolak, dan Tergugat dikalahkan sepanjang gugatan dikabulkan. Oleh karena itu secara teoritis, tidak ada pihak yang dikalahkan secara mutlak.

- b. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima

Di sini pun tidak ada pihak yang kalah. Para pihak berada dalam posisi seri, karena tentang pokok perkara, belum disinggung dalam putusan. Dengan sepintas lalu, Pengugat dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga ia layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena dia dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kali kedua.

Jika Hakim menghadapi kasus yang menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak :

- Hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang.

Maksud secara berimbang, kepada Penggugat dibebankan sebagian apakah setengah atau sepertiga, sedang kepada pihak Tergugat selebihnya,

- Apabila hakim memikulkan secara berimbang kepada para pihak, hal itu harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besar biaya yang dipikulkan kepada masing-masing pihak.

Dalam perkara ini, Penggugat dimenangkan dalam pokok perkara, sehingga hakim telah tepat menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara.

14. Putusan pengadilan tingkat banding.

a. Dalam provisi.

- Menolak tuntutan provisi penggugat.

b. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang saat ini sedang berada dan dipakai oleh tergugat di

lokasi perusahaan tergugat adalah benar diperoleh dari dan atau milik penggugat.

3. Menyatakan terbukti dan sah jual-beli 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 phase 415/20 KV yang dilakukan meskipun dilakukan secara lisan oleh penggugat dan tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 1.30.000.000.- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Kemudian, Tergugat sebagai Pihak yang dikalahkan kemudian mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

c. Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah membuat secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dari pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini, Namun majelis hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 40 menyebutkan seluruh kerugian material yang harus dibayar oleh Tergugat setelah dijumlahkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebesar Rp 1.030.000.000,- (Satu miliar tiga puluh juta rupiah) Namun oleh majelis Hakim Tingkat Pertama penulisnya keliru yaitu Rp 1.30.000.000,- kurang angka 0 (Nol) sebelum angka 3 (Tiga) atau sesudah angka 1 (Satu), penulisan di dalam tanda kurung benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 2 April 2012 Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.TPI yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai penambahan angka 0 (Nol) sebelum angka 3 (Tiga) atau sesudah angka 1 (Satu);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pemanding tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, Maka sudah selayaknya menurut hukum, segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum di dalam reglement untuk tanah seberang (Rbg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Tergugat/Pemanding;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 2 April 2012 Nomor 29/Pdt.G/2011/PN.TPI yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, sekedar mengenai penambahan angka 0 (Nol) sebelum angka 3 (Tiga) atau sesudah angka 1 (Satu) pada amar putusan petitem poin 4 (Empat) sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/20 KV yang saat ini sedang berada dan dipakai oleh Tergugat dilokasi perusahaan Tergugat adalah benar diperoleh dari atau milik Penggugat;
3. Menyatakan terbukti dan sah jual-beli 1 (satu) unit transformer dengan ukuran spesifikasi 3150 KVA 3 Phase 415/200 KV yang dilakukan meskipun dilakukan secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 1.030.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hakim menerima banding dari pembanding (Semula Tergugat) karena syarat formil yang diatur oleh Undang-Undang.

Syarat pengajuan banding diatur di pasal 237 juncto pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 ditetapkan 14 hari. Yahya Harahap (2009 : 47) menyatakan : Patokan menentukan tenggang waktu tersebut digantungkan pada keadaan tertentu seperti yang dijelaskan di bawah ini :

- a. 14 hari dari hari berikutnya, apabila pada saat putusan diucapkan apabila dihadiri oleh pemohon.

Patokan perhitungan tenggang waktu ini diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBG atau pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 yang menegaskan :

- Jika pada saat putusan diucapkan, pemohon banding apakah itu pihak material sendiri atau kuasanya, hadir pada persidangan maka perhitungan tenggang waktu banding adalah 14 hari dari hari berikutnya dari tanggal putusan diucapkan;
 - Dengan demikian, yang menjadi dasar patokan dalam ketentuan ini, digantungkan pada keadaan pemohon banding hadir di persidangan pada saat putusan diucapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
- b. 14 hari berikutnya dari tanggal putusan diberitahukan kepada Pemohon (apabila Pemohon) tidak menghadiri siding putusan.

Yang menjadi patokan perhitungan ini digantungkan pada keadaan ketidakhadiran pemohon banding di persidangan pada saat putusan diucapkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBG dengan acuan penerapan :

- Apabila pada saat putusan diucapkan, pemohon banding tidak hadir dalam persidangan (apakah itu penggugat atau tergugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 127 HIR, putusan yang dijatuhkan bersifat kontradiktoir bukan *verstek*.
- Upaya hukum yang dapat diajukan adalah banding, bukan perlawanan atau *verzet* terhadap *verstek*

- Apabila putusan diucapkan tanpa dihadiri salah satu pihak (Penggugat atau tergugat), agar putusan itu sah kepada yang bersangkutan, PN melalui juru sitta menyampaikan peberitahuan kepadanya.
- Dalam kasus yang demikian, apabila yang bersangkutan keberatan atas putusan itu dan bermaksud mengajukan banding ke PT, patokan memperhitungkan batas tenggang waktu banding adalah 14 hari dari keesokan hari tanggal pemberitahuan putusan, bukan 14 hari berikutnya dari tanggal putusan diucapkan.

Sesuai dengan data yang Penulis peroleh, Sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan tidak mengajukan memori banding. Jika dilihat dari putusan Pengadilan tingkat pertama, masih banyak hal-hal yang perlu dibantah oleh Tergugat salah-satunya adalah bahwa Tergugat mempunyai hak uji-coba selama masa garansi 12 bulan, tanpa dikenai ganti rugi berupa sewa.

Star Busman menyebut : Apabila tergugat tidak mengakui dan tidak membantah melainkan menyerahkan saja pada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga jika gugatnya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan dalam tingkat banding (Star busman, Dalam R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 2004 : 48).

Karena tidak adanya bantahan maupun memori banding dari Tergugat selaku Pihak yang dikalahkan, Maka dapat dibenarkan Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat memberi pertimbangan apapun selain hanya menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari uraian yang penulis bahas di BAB terdahulu, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian dalam perkara Nomor: 29/Pdt.G/2011/PN.TPI. ini adalah bahwa Penggugat membuat perjanjian lisan dengan Tergugat untuk memasang Transformer yang dipesan oleh Tergugat sebagaimana yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat sebelumnya pernah membuat perjanjian lisan yaitu memborongkan pengadaan mesin genset yang telah dibayar lunas oleh Tergugat, Sehingga Tergugat beranggapan membayar lunas transformer dimaksud karena perjanjian tersebut secara lisan. Kedua belah pihak tidak menguraikan secara rinci mengenai apa lingkup pekerjaan berikut harga pekerjaan tersebut. Karena perjanjian tersebut dibuat tidak tertulis sehingga dimungkinkan kesalah-pahaman kedua belah pihak. Atas dasar kesalah-pahaman itulah tergugat tidak mau membayar transformer tersebut. namun penggugat dapat menguraikan, meyakinkan hakim serta membuktikan perjanjian lisan tersebut dan tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar apa yang menjadi kewajibannya.
2. Majelis Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan seluruh dalil tergugat yakni : adanya hubungan hukum antara tergugat dan penggugat, mempertimbangkan bukti tulisan, bukti saksi yang di ajukan oleh penggugat maupun tergugat, petitum dari tergugat. Terkhusus bukti pengakuan dari penggugat dan tergugat Hakim tidak

mempertimbangkan bahwa penggugat telah memberikan masa garansi selama 12 bulan berjalan. Sehingga pada putusannya hakim menerima gugatan Tergugat untuk membayar ganti kerugian yaitu berupa sewa selama Tergugat menggunakan Transformer, Hakim beranggapan bahwa tergugat adalah sebagai pihak penyewa selama Transformer digunakan oleh Tergugat tanggal 30 Desember 2009 – sampai dengan Gugatan diajukan ke pengadilan tanggal 30 Juni 2011. Sebagai akibat dari tidak dipertimbangkannya pengakuan penggugat dan tergugat tentang masa garansi tersebut, hakim menerima petitum tergugat tentang ganti rugi berupa sewa selama 18 bulan termasuk selama masa garansi 12 bulan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Hakim tidak beralasan untuk menerima tuntutan ganti kerugian berupa sewa sepanjang masa garansi 12 bulan kendati tergugat dapat dianggap sebagai penyewa.

B. SARAN.

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas. Maka Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada Tergugat untuk membuat perjanjian pemborongan secara tertulis karena menyangkut nilai uang yang cukup besar dan jenis pekerjaan yang perlu di terangkan secara terperinci demi menghindari kesalah-pahaman dan yang dapat membawa kerugian bagi pihak lain. Kemudian Tergugat harus dapat menjelaskan secara rinci duduk perkara dan membantah hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun bantahan di Pengadilan Tingkat banding supaya dapat dinilai secara obyektif oleh hakim.

2. Majelis hakim dalam memberi pertimbangan terhadap perkara tersebut kiranya harus mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti dan fakta persidangan agar keputusannya sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

E. Buku-Buku.

- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru Baru, 2008.
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Adya Abadi, Bandung, 2014.
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia - Edisi Edisi Revisi* , PT.Citra Adya Abadi, Bandung, 2002.
- Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- CST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia - Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Pradnya Paramitha. Jakarta, 2001.
- E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, 1989.
- Eddiwibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- FX Djumialdji, *Hukum Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- H.P.Panggabean, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. PT. Alumni, Bandung, 2012.
- I.G Rai Wijaya. *Hukum perusahaan Perseroan Terbatas*, Kasaint Blanc, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Mariam Darus badruzaman Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Adtya Bandung, Bandung, 2001.
- O. Bidara, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta , 1984.
- Purwahid patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R. subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Adtya Bakti, Jakarta, 1995.
- _____ , *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987.
- _____ , *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 2009.
- R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Terjemahan KUHPerdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1994.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2004.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.

- R. Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1992.
- Sri Soedewi M. Sopwan, *Hukum Bangunan–Perjanjian pemborongan bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- S. Marbun, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1992.
- Suharnoko. *Hukum perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada media grup, Jakarta 2012.
- Hardijan rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Cetakan ke dua, Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institute Banker Indonesia, Jakarta, 1993.
- Selma Nelti, “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemborongan dalam Perkara Nomor : 3/Pdt/G/1990/PN.PBR, Skripsi Non Publikasi.
- Tri Wuri Sarira Tunggal, Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perkara No. 1143/K/PDT/2006 (Studi Kasus), Pekanbaru, 2009, Skripsi Non Publikasi.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, 2004.
- Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. PT.Alumni, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Kekuasaan pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, PT. Sinar Grafika, 2006.
- F. Jurnal**
- Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal mahkamah Vol. VII No.1, hlm 32.
- G. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- A.V (*Algemene Voorwarden voor de uitvoering bij aanmening van openbare werken Indonesia*) 1941 Tentang Syarat-Syarat Umum Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Umum Di Indonesia Khususnya Untuk Proyek-Proyek Pemerintah.
- Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pegadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Perkara Nomor: 29/Pdt.G/2011/PN.TPI.

Putusan Pegadilan Nomor : 3/Pdt/2014/PTR.

D. Internet

www.hukumonline.com





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau